



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERTANGGUNG JAWABAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN
PENGUNAAN SENJATA API BERDASARKAN PERATURAN
KAPOLRI NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENGGUNAAN
SENJATA API DALAM TINDAKAN KEPOLISIAN
DI POLSEK CIMANGGIS DEPOK JAWA BARAT**

SKRIPSI

*Skripsi Diajukan untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum(SH)*



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

SISCA VERONICA ANGRAINI
NIM: 11627204015

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU-PEKANBARU**

1442 H/2021 M



PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul “ **Pertanggung Jawaban Terhadap Penyalahgunaan Penggunaan Senjata Api Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Senjata Api Dalam Tindakan Kepolisian di Polsek Cimanggis, Depok Jawa Barat**” Yang ditulis oleh :

Nama : Sisca Veronica Angraini

NIM : 11627204015

Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk di ujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Juli 2020.

Pembimbing skripsi

Ilham Akbar, SHL., SH.,MH.
NIK. 130 217 040

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalin, sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

dengan judul, **“PERTANGGUNG JAWABAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN PENGGUNAAN SENJATA API BERDASARKAN PERATURAN KAPOLRI NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENGGUNAAN SENJATA API DALAM TINDAKAN KEPOLISIAN DI POLSEK CIMANGGIS DEBOK JAWA BARAT”** yang ditulis oleh :

Nama : Sisca Veronica Angraini
 NIM : 11627204015
 Program Studi : Ilmu Hukum

Uraian di munaqasyahkan pada :
 Hari/Tanggal : Rabu, 20 Januari 2021
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Secara Daring (Online)

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 20 Januari 2021
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

- Petua : **Dr. H. Maghfirah, M.Ag**
- Sekretaris : **Boni Kuriawan, SH., MH**
- Penguji I : **Dr. Abu Samah, MH**
- Penguji II : **Beri Pirmansyah, SH., MH**



Mengetahui :
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag
 NIP. 19580712 196803 1 005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
 UIN SUSKA RIAU
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjalankan salah satu fungsi pemerintahan terutama dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat melalui pemberian perlindungan, pengayoman, serta pelayanan pada masyarakat serta penegakan hukum. Dalam menjalankan fungsinya polisi diberi kewenangan untuk memiliki senjata api dengan telah mengikuti berbagai ketentuan syarat yang menyertai kepemilikan senjata api tersebut. Namun penggunaan senjata api ada beberapa aparat kepolisian yang telah melakukan kesalahan penggunaan senjata api tersebut. Hal ini peneliti jumpai di polsek Cimanggis Depok Jawa Barat sekaligus menjadi lokasi penelitian skripsi ini, sehingga menggugah peneliti untuk mengkaji lebih jauh dalam karya ilmiah berjudul "*Pertanggung Jawaban Terhadap Penyalahgunaan Penggunaan Senjata Api Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Senjata Api Dalam Tindakan Kepolisian di Polsek Cimanggis Depok Jawa Barat*". Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pertanggung jawaban terhadap penyalahgunaan penggunaan senjata api berdasarkan peraturan kapolri nomor 1 tahun 2009 tentang penggunaan senjata api dalam tindakan kepolisian di polsek Cimanggis Depok Jawa Barat, serta untuk mengetahui apakah faktor yang dijadikan pertimbangan terhadap pertanggung jawaban penyalahgunaan penggunaan senjata api berdasarkan peraturan kapolri nomor 1 tahun 2009 tentang penggunaan senjata api dalam tindakan kepolisian di polsek Cimanggis Depok Jawa Barat.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian lapangan yang menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yakni melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *total sampling*. Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan secara induktif.

Pertanggung Jawaban terhadap penyalahgunaan penggunaan senjata api berdasarkan peraturan kapolri nomor 1 tahun 2009 tentang penggunaan senjata api dalam tindakan kepolisian di polsek Cimanggis Depok Jawa Barat diantaranya terjadi karena kondisi psikis dan mental oknum aparat kepolisian yang tidak stabil sehingga mengakibatkan tidak profesionalnya anggota kepolisian dalam menangani kasus serta kurangnya kedisiplinan aparat dalam menggunakan senjata api sesuai prosedur penggunaannya.

Dalam hal ini oknum polisi tersebut dikenakan sanksi pidana sesuai aturan yang terdapat dalam KUHP dan diberikan sanksi internal yang dikeluarkan oleh komisi kode etik institusi kepolisian. Sebagaimana hasil wawancara dengan IPDA Andreansyah anggota reskrim polsek Cimanggis Depok, menyatakan bahwasannya "*Diperlukan hukuman berat bagi anggota yang menyalahgunakan senjata api, terlebih jika korban jiwa akibat perbuatannya, maka dari itu pihak kepolisian sudah menetapkan bahwasan tidak ada pertimbangan atas apa yang sudah diperbuat oleh oknum polisi yang melakukan penyalahgunaan penggunaan senjata api*".


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa, karena berkat limpahan rahmad dan hidayah yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pertanggung Jawaban Terhadap Penyalahgunaan Penggunaan Senjata Api Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Senjata Api Dalam Tindakan Kepolisian Di Polsek Cimanggis Depok Jawa Barat”** untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dari semua pihak dengan berbagai bentuk kontribusi yang diberikan, baik secara moril ataupun materil. Dengan kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Keluarga penulis yaitu, Ayahanda Endang Darma Saputra, S.H., M.H. dan Ibunda Ratina serta ke-tiga saudara penulis yang telah memberikan seluruh dukungan, cinta dan kasih sayangnya, mengikhlaskan cucuran keringat dan ketulusan untaian doa, serta pengorbanan tiada hentinya demi keberhasilan penulis.
2. Seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan doa serta dukungan sehingga penulis sampai pada titik keberhasilan ini.
3. Bapak Prof. Dr. H.Akhmad Mujahidin, S.Ag., M.Ag Selaku Rektor UIN SUSKA RIAU.
4. Bapak Dr. H. Hajar, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SUSKA RIAU.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

5. Bapak Firdaus, S.H.,M.H. Selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum, dan Bapak Muslim, S.Ag., S.H., M.Hum Selaku Sekertaris Jurusan Ilmu Hukum UIN SUSKA RIAU.
6. Bapak Ilham Akbar, S.H., M.H. Selaku pembimbing penulis yang selama ini membimbing, mengarahkan serta memberikan ilmu dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak Firdaus, S.H., M.H selaku pembimbing akademik (PA) yang telah banyak memberi nasehat dalam menjalani proses perkuliahan.
8. Seluruh Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau yang telah berkenan memberikan kesempatan, membina, serta memberikan kemudahan kepada penulis dalam menimba ilmu pengetahuan sejak awal kuliah sampai dengan penyelesaian skripsi ini.
9. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum atas kesabarannya dalam memberikan pelayanan selama ini.
10. Kepada M. Ridho FH, Andress, Rivo Gusrizaldi, Rezi Sisca Syafitri, Resa Prima Rendri, yang banyak memotivasi dan menemani penulis hingga Skripsi ini selesai.
11. Kepada Kanda M. Tegar dan Yunda Tiva Chairunnisa yang telah memberikan motivasi & semangat kepada penulis selama menjalani kuliah ini.
12. Kepada HMI Komisariat SUPER (Syariah, Ushuluddin dan Fapertapet) yang telah membentuk karakter penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini.
13. Teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum (HTN) angkatan 2016, terkhusus Kelas Ilmu Hukum C, yang telah bersedia menjadi teman selama empat tahun dalam menimba ilmu bersama-sama.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Segala usaha dan upaya telah dilakukan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik mungkin. Namun penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan sebagai akibat keterbatasan kemampuan. Oleh karena itu, saran dan kritik serta koreksi dari berbagai pihak demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini akan penulis terima dengan baik. Semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin, Ya Rabbal Alamin.

Wasalamu'alaikun Wr.Wb.

Pekanbaru, 20 Januari 2021

Penulis,

SISCA VERONICA ANGRAINI
NIM : 11627204015

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	7
F. Metode Penelitian.....	8
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Kota Depok Jawa Barat.....	13
B. Alamat Polsek Cimanggis Depok	17
C. Visi, Misi Polsek Cimanggis Kota Depok	18
D. Strategi dan Kebijakan	20
E. Tujuan dan Sasaran	20
F. Tugas Pokok dan Fungsi Polsek Cimanggis Depok Jawa Barat.....	20
G. Gambaran Umum Bidang-Bidang.....	22
BAB III TINJAUAN PUSTAKA	
A. Teori Peraturan Kapolri Penggunaan Senjata Api	32
1. Pengertian Senjata Api	32
2. Fungsi Senjata Api	33
3. Jenis-Jenis Senjata Api.....	34
4. Prosedur Penggunaan Senjata Api Bagi Aparat Polri	34
5. Aturan Hukum Tentang Penggunaan Senjata Api Oleh Polri.....	35
B. Teori Tanggung Jawab dan Kewenangan Polri.....	37
1. Pengertian Pertanggung Jawaban Senjata Api.....	37



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Teori Kewenangan	39
C. Teori Etika Profesi	47
1. Defenisi Etika Profesi	47
2. Tujuan dan Fungsi Kode Etik	50
3. Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Komisi Kode Etik	51
4. Proses Peradilan di Luar Internal komisi kode etik	54
5. Kode Etik Polisi	58

BAB IV PEMBAHASAN

A. Pertanggung Jawaban Terhadap Penyalahgunaan Penggunaan Senjata Api Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Senjata Api Dalam Tindakan Kepolisian di Polsek Cimanggis Depok Jawa Barat.....	63
B. Faktor Yang Dijadikan Pertimbangan Terhadap Pertanggung Jawaban Penyalahgunaan Penggunaan Senjata Api Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Senjata Api Dalam Tindakan Kepolisian di Polsek Cimanggis Depok Jawa Barat	70

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	75
B. Saran.....	77


DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

UIN SUSKA RIAU

DAFTAR TABEL

Table I.1	Populasi dan Sampel	10
Table I.2	Perbedaan mandat dan delegasi.....	42
Table I.3	Kasus penyalahgunaan penggunaan senjata api.....	68



- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjalankan salah satu fungsi pemerintahan terutama dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat melalui pemberian perlindungan, pengayoman, serta pelayanan pada masyarakat serta penegakan hukum. Kepolisian merupakan institusi penting dalam mendukung terciptanya penegakan hukum yang adil, yang berdiri di garda utama dalam penegakan hukum.

Lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki etika profesi dalam melaksanakan wewenangnya demi tercapainya tugas dan fungsi pemerintahan dari kepolisian itu sendiri. Etika profesi itu ada untuk menciptakan kepolisian sebagai aparat penegak hukum yang profesional, memiliki kredibilitas, serta beretika. Hal tersebut diatur dalam Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi: “ Sikap dan perilaku pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia terikat pada kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia”.¹

Kode etik merupakan suatu bentuk aturan tertulis yang secara sistematis sengaja dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada dan pada saat yang dibutuhkan akan dapat difungsikan sebagai alat untuk

¹ Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, (Yogyakarta : Pressindo, 2004), h.1



menghakimi segala macam tindakan yang secara logika-rasional umum (Common Sense) dinilai menyimpang dari kode etik. Wujud dari di dalam kode etik untuk sebuah para profesi adalah sumpah jabatan yang juga diucapkan oleh para pejabat negara. Kode etik dan sumpah adalah janji yang harus dipegang teguh. Artinya, tidak ada toleransi terhadap siapapun yang melanggarnya, dibutuhkan sanksi keras terhadap pelanggar sumpah dan kode etik profesi.

Polisi memiliki peran untuk mewujudkan keamanan dalam negara Indonesia yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Demikian pada prinsipnya pengaturan ketentuan pasal 2, pasal 4, dan pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Polisi dalam pengertian diatas, dapat dilihat secara organisasional maupun personal, Aspek organisasional melihat pada kelembagaan dari polisi itu sendiri, sedangkan aspek personal melihat pada anggota polisi yang menjalankan peran, fungsi, tugas, dan tanggung jawab, pertanggung jawaban dari wujud visi, misi, tugas, wewenang, kedudukan, dan fungsi polisi secara organisasional.

Peraturan yang mengatur mengenai penggunaan senjata api oleh polisi antara lain diatur dalam Perkapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta di dalam Perkapolri

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Senjata Api Dalam Tindakan Kepolisian, berdasarkan pasal 47 Perkapolri Nomor 8 Tahun 2009 disebutkan bahwa: penggunaan senjata api hanya boleh digunakan bila benar-benar diperuntukkan untuk melindungi nyawa manusia, senjata api bagi petugas hanya boleh digunakan dalam hal menghadapi keadaan luar biasa, membela diri dari ancaman kematian dan/atau luka berat, mencegah terjadinya kejahatan berat atau yang mengancam jiwa orang.²

Penggunaan senjata api oleh polisi dilakukan apabila (Pasal 8 ayat (1) Perkapolri Nomor 1 Tahun 2009).

- a. Tindakan pelaku kejahatan atau tersangka dapat secara segera menimbulkan luka parah atau kematian bagi anggota polri atau masyarakat.
- b. Anggota polri tidak memiliki alternatif lain yang beralasan dan masuk akal untuk menghentikan tindakan/perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka tersebut.
- c. Anggota polri sedang mencegah larinya pelaku kejahatan atau tersangka yang merupakan ancaman segera terhadap jiwa anggota polri atau masyarakat.

Penggunaan senjata api merupakan upaya terakhir untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka (pasal 8 ayat (2) Perkapolri Nomor 1 Tahun 2009). Jadi penggunaan senjata api oleh polisi hanya digunakan saat keadaan adanya ancaman terhadap jiwa manusia. Sebelum melepaskan

² *Ibid*,h.3



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tembakkan, polisi jugaharus memberikan tembakan peringatan ke udara atau ke tanah dengan kehati-hatian tinggi dengan tujuan untuk menurunkan moril pelakuserta memberi peringatan sebelum tembakan diarahkan kepada pelaku (Pasal 15 Perkapolri Nomor 1 Tahun 2009).³

Jika ada pihak yang dirugikan atau keberatan karena penggunaan senjata api, petugas polisi yang bersangkutan wajib membuat penjelasan secara terperinci tentang alasan penggunaan senjata api, tindakan yang dilakukan dan akibat tindakan yang telah dilakukan (Pasal 49 ayat (2) huruf a Perkapolri 8/2009). Setiap individu anggota Polri wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan penggunaan kekuatan (Senjata Api) dalam tindakan kepolisian yang dilakukannya (Pasal 13 ayat (1) Perkapolri 1/2009). Maka penggunaan senjata api yang telah merugikan pihak lain karena tidak mengikuti prosedur dapat dituntut pertanggung jawabannya secara perdata maupun secara pidana.

Untuk mendapatkan izin memegang senjata api, seseorang personel polisi harus lulus tes psikologi, tes kesehatan jasmani, lulus tes bebas narkoba, dan lulus tes kemampuan menembak. Izin memegang senjata api akan ditinjau ulang tiap satu semester. Perlu ada perhatian atasan dan rekan untuk mengantisipasi perubahan emosi personel memegang senjata api.⁴

Namun berdasarkan kenyataannya telah terjadi penyelewengan terhadap SOP Polri yang mana disalah satu polsek Cimanggis Depok Jawa Barat telah terjadi pembunuhan atas sesama rekan kerja yang mana seorang

³ Perkapolri, Nomor 8 Tahun 2009 tentang *Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia*

⁴ Kunarto, *Etika Kepolisian*, (Jakarta : P.T.Cipta Manunggal ,1977), h.35



© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 Anggota polsek Cimanggis Depok Jawa Barat menembak mati rekan sesama kerjanya di poolsk Cimanggis. Cukup jelas bahwasannya antara peraturan dengan kejadian yang di lapangan tidak la berjalan dengan semestinya, masih ada aparat yg melakukan penyelewengan terhadap peraturan yang sudah ada.

Pengemban profesi kepolisian selain memiliki keahlian dalam bidangnya, haruslah bersikap dan berperilaku sesuai kode etik yang mengikat mereka. Khususnya dalam menggunakan senjata api. Kondisi inilah yang mendorong penulis untuk mengkaji etika profesi Kepolisian, dalam pertanggung jawaban terhadap pelaksanaan peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Senjata Api Dalam Tindak Kepolisian, sebab profesi hukum bukan saja menyangkut amanat kepercayaan yang menyangkut kepentingan individu, tetapi juga menyangkut kepentingan umum. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut penulis tertarik dan akan mengkaji secara ilmiah dalam bentuk penulisan hukum/skripsi dengan judul **“Pertanggung Jawaban terhadap penyalahgunaan penggunaan senjata api berdasarkan peraturan kapolri nomor 1 tahun 2009 tentang penggunaan senjata api dalam tindakan kepolisian di polsek Cimanggis Depok Jawa Barat”**.

B. Batasan Masalah

Untuk mengindari kesalahpahaman dan kekeliruan dan untuk lebih terarahnya penelitian ini maka dalam hal ini penulis merasa perlu memberikan batasan terhadap permasalahan ini, maka pembahasan dalam tulisan ini di fokuskan kepada pertanggung jawaban terhadap penyalahgunaan penggunaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



senjata api berdasarkan peraturan kapolri nomor 1 tahun 2009 tentang penggunaan senjata api dalam tindakan kepolisian di polsek Cimanggis Depok Jawa Barat. Untuk alasan logis penulis mengambil judul dan lokasi penelitian di polsek Cimanggis Depok Jawa Barat, karena adanya tindakan penyelewengan terhadap SOP KAPOLRI yang berlaku, sehingga mengakibatkan salah satu anggota polsek Cimanggis Depok Jawa Barat meninggal dunia.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pertanggung jawaban terhadap penyalahgunaan penggunaan senjata api berdasarkan peraturan kapolri nomor 1 tahun 2009 tentang penggunaan senjata api dalam tindakan kepolisian di polsek Cimanggis Depok Jawa Barat?
2. Apakah faktor yang dijadikan pertimbangan terhadap pertanggung jawaban penyalahgunaan penggunaan senjata api berdasarkan peraturan kapolri nomor 1 tahun 2009 tentang penggunaan senjata api dalam tindakan kepolisian di polsek Cimanggis Depok Jawa Barat.

D. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui bagaimanakah pertanggung jawaban terhadap penyalahgunaan penggunaan senjata api berdasarkan peraturan kapolri nomor 1 tahun 2009 tentang penggunaan senjata api dalam tindakan kepolisian di polsek Cimanggis Depok Jawa Barat.
3. Mengetahui Apakah faktor yang dijadikan pertimbangan terhadap pertanggung jawaban penyalahgunaan penggunaan senjata api berdasarkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



peraturan kapolri nomor 1 tahun 2009 tentang penggunaan senjata api dalam tindakan kepolisian di polsek Cimanggis Depok Jawa Barat.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang sedang diteliti, dalam hal ini mengenai pertanggung jawaban sesuai peraturan kapolri nomor 1 tahun 2009 tentang penggunaan senjata api dalam tindakan kepolisian di polsek Cimanggis Jawa Barat.
- b. Untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

2. Manfaat Praktis

Dapat memberikan data serta informasi mengenai pertanggung jawaban penyalahgunaan penggunaan senjata api berdasarkan peraturan kapolri nomor 1 tahun 2009 tentang penggunaan senjata api dalam tindakan kepolisian di polsek Cimanggis Jawa Barat.

3. Manfaat Akademis

Kegunaan akademis yaitu penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi dan data sekunder bagi kalangan akademis yang ingin meneliti hal yang sama.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Metode Penelitian

Metode berasal dari bahasa Yunani: *methodos* yang berarti cara atau jalan. Jadi metode merupakan jalan yang berkaitan dengan cara kerja dalam mencapai sasaran yang diperlukan bagi penggunaannya, sehingga dapat memahami obyek sasaran yang dikehendaki dalam upaya mencapai sasaran atau tujuan pemecahan permasalahan⁵. Penelitian adalah terjemahan dari Bahasa Inggris: *research* yang berarti usaha atau pekerjaan untuk mencari kembali yang dilakukan dengan suatu metode tertentu dengan cara hati-hati, sistematis, serta sempurna terhadap permasalahan. Sehingga dapat di gunakan untuk menyelesaikan atau menjawab problem.⁶ Metode penelitian merupakan suatu cara atau jalan untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap segala permasalahan.⁷

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian dalam penggolongan penelitian hukum sosiologis. Dengan cara melakukan survey langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data primer dan data sekunder. Sedangkan Sifat Penelitian ini adalah deskriptif yaitu menggambarkan secara tetap masalah yang diteliti sesuai dengan data yang diperoleh dan kemudian dianalisa.

Jadi, dalam penelitian ini peneliti bermaksud untuk mengetahui dan menganalisis masalah penelitian secara deskriptif, yaitu menggambarkan dan menjelaskan mengenai pertanggung jawaban

⁵Joko Subagyo, *Metode penelitian dalam teori dan praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011) jilid 1, h.1.

⁶*Ibid*, h.2

⁷*Ibid.*,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengenai penggunaan senjata api oleh pihak kepolisian melalui uraian-uraian analisis dan pembahasan.

2. Lokasi Penelitian

Sesuai permasalahan yang ditemukan, penelitian ini dilakukan diPolsek Cimanggis Depok Jawa Barat. Adapun alasan penulis menetapkan lokasi tersebut menjadi tempat penelitian penulis karena adanya masalah mengenai tidak terlaksananya peraturan kapolri nomor 1 tahun 2009 tentang penggunaan senjata api dalam tindakan kepolisian diPolsek Cimanggis Depok Jawa Barat.

Selain itu lokasi tersebut sangat mudah dijangkau oleh penulis untuk melakukan observasi dan wawancara mengenai permasalahan tidak terlaksananya peraturan Kapolri nomor 1 tahun 2009 tentang penggunaan senjata api dalam tindakan kepolisian di Polsek Cimanggis Depok Jawa Barat.

3. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah keseluruhan dari objek yang akan diteliti. Populasi merupakan sumber informasi dalam suatu penelitian. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat dengan ciri dan sifat yang sama.⁸Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang ada.⁹

Populasi dalam penelitian ini adalah Bagian Pengawas perizinan penggunaan senjata api polsek Cimanggis Depok Jawa Barat sebanyak 2

⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers,2011),

⁹ *Ibid*, h.119

orang. Bagian reskrim di polsek Cimanggis Depok, Jawa Barat berjumlah 6 Orang. Anggota kepolisian polsek Cimanggis 3 orang. Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini adalah teknik *total sampling*, *total sampling* adalah teknik pengambilan sampel dimana jumlah sampel sama dengan populasi.¹⁰ Sampel dalam penelitian ini sama dengan jumlah populasi yang akan diteliti berjumlah 11 orang.

Tabel 1.1
Populasi Dan Sampel

No	Jenis Populasi	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Persentase %
1	Pengawas perizinan penggunaan senjata api polsek Cimanggis	2 Orang	2 Orang	100%
2	Bagian Reskrim polsek Cimanggis	6 Orang	6 orang	100%
3	Anggota kepolisian polsek Cimanggis	3 Orang	3 Orang	100%

Sumber : *Data lapangan*, 2020.

4. Jenis dan Sumber Data

Data adalah semua keterangan seseorang yang dijadikan responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian dimaksud.

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder.

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari pihak kepolisian baik yang dilakukan melalui wawancara, observasi dan alat

¹⁰ Joko Subagyo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 87

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lainnya.¹¹ Adapun dalam hal ini peneliti mewawancarai pihak-pihak terkait

- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan, dan merupakan data yang sudah diolah.¹²
- c. Data Tersier adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dan diperoleh dari internet ataupun jurnal-jurnal.

5. Metode Pengumpulan Data

- a. Observasi, yaitu penulis melakukan pengamatan secara langsung ke lapangan untuk melihat bukti secara jelas apa yang terjadi di lapangan sebenarnya. peneliti melakukan observasi terhadap pertanggung jawaban terhadap pelaksanaan peraturan kapolri nomor 1 tahun 2009 tentang penggunaan senjata api dalam tindakan kepolisian di polsek Cimanggis Depok Jawa Barat.
- b. Wawancara, yaitu dengan cara melakukan tanya jawab langsung dengan responden. Untuk memperoleh data primer, wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap anggota polsek Cimanggis, yang mengeluarkan atau mengurus izin kepemilikan senjata api di Polsek Cimanggis Depok Jawa Barat, untuk memberikan informasi yang diperlukan penulis dalam penulisan skripsi ini.
- c. Studi kepustakaan, yaitu penulis mengumpulkan sumber dari buku-buku referensi yang berkaitan dengan masalah penulisan yang akan


¹¹ *Ibid*, h. 87.

¹² *Ibid*, h. 88.

diteliti. Diantaranya buku, jurnal, dan peraturan implementasi standar operasional prosedur kepolisian.

6. Teknik Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan metode analisis kualitatif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis maupun secara lisan dicatat berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Serta menganalisa data tersebut yang kemudian diambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.¹³



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1984), h.252

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran umum kota Depok Jawa Barat.

1. Sejarah

Kota Depok adalah sebuah kota di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Kota ini terletak tepat di selatan Jakarta, yakni antara Jakarta dan Bogor. Dahulu, Depok adalah kota kecamatan dalam wilayah Kabupaten Bogor, yang kemudian mendapat status kota administratif pada tahun 1982. Sejak 20 April 1999, Depok ditetapkan menjadi kota madya (sekarang:kota) yang terpisah dari Kabupaten Bogor. Berdasarkan data BPS Kota Depok 2019, kota ini terdiri atas 11 kecamatan dan 63 kelurahan, dengan jumlah penduduk 2.330.333 jiwa.

Depok merupakan kota penyangga Jakarta. Ketika menjadi kota administratif pada tahun 1982, penduduknya hanya 240.000 jiwa, dan ketika menjadi kota madya pada tahun 1999 penduduknya 1,2 juta jiwa. Universitas Indonesia berada di wilayah Kota Depok. Sejak bulan Juni 2012, Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail telah menetapkan program *One Day No Car*, yaitu program satu hari tanpa mobil bagi pejabat pemerintahan Kota madya Depok. Program ini dilakukan setiap hari Selasa.¹⁴

Pada tahun 2015, Depok merupakan satu dari 10 kota di Indonesia yang mendapatkan 'Penghargaan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan

¹⁴ Dokumentasi,Profil www.depokkota.bps.go.id. Diakses tanggal 2 Februari 2020.



Daerah Penghargaan ini diberikan kepada pemerintah daerah yang mampu meningkatkan pendapatan daerah. Setiap tahun, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) "disetor" ke Kementerian Dalam Negeri sebagai indikator tingkat keberhasilan suatu pemerintahan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah.

Sejarah nama Depok tidak terlepas dari sejarah penjajahan bangsa Belanda terhadap Indonesia. Berdasarkan dokumen *Bataviaasch Nieuwsblad* (1929), seorang pejabat VOC yang bernama Cornelis Chastelein telah membeli lahan di Mampang dan Depok lama yang dipergunakan untuk perkebunan.

Dalam menamakan wilayahnya, Cornelis Chastelein menggunakan kata Depok yang sebenarnya sudah ada sejak masa Pajajaran. Namun Cornelis Chastelein menjabarkannya menjadi *De Eerste Protestante Organisatie van Christenen*, yang berarti Organisasi Kristen Protestan Pertama. Secara tertulis, bukti yang menyebutkan adanya "Depok" tercantum dalam naskah Belanda yang menyatakan bahwa Cornelis Chastelein membeli tanah di Depok dari seorang Residen di Cirebon yang bernama Lucas Meur pada 18 Mei 1696. Kemudian nama Depok tercatat kembali dalam ekspedisi Inspektur Jendral VOC, Abraham van Riebeeck pada tahun 1704 dan 1709, ekspedisi ini merupakan survei wilayah ke pedalaman Sungai Ciliwung.¹⁵

¹⁵*Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bentuk, Arti dan Lambang Kota Depok

Lambang Kota Depok berbentuk Perisai bersisi 5 (lima) dengan warna dasar biru yang di dalamnya terdapat gambar, warna dan bentuk serta di bagian atas terdapat tulisan “KOTA DEPOK” dan di bagian bawah terdapat tulisan “PARICARA DHARMA” dengan warna putih.

Lambang Kota terdiri dari 3 (tiga) bagian, dengan perincian sebagai berikut:

1) Bagian Depan

Terdiri dari:

- a. Gambar Kujang dengan posisi tegak;

Kujang merupakan senjata/alat kerja masyarakat Jawa Barat, Kujang dianggap sebagai manifestasi satria-satria Pajajaran, yang identik dengan nilai-nilai kejuangan pahlawan Depok, yang memiliki sifat tak gentar dalam menegakkan kebenaran dan rela berkorban;

- b. Pada gambar Kujang terdapat 2 (dua) buah Lubang, dengan lengkungan luar sebanyak 7 (tujuh) buah dan tangkai (gagang)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempunyai lekukan 4 (empat) buah, yang dikelilingi rangkain padi dan bunga kapas yang terdiri dari 9 (sembilan) butir padi dan 9 (sembilan) kuntum bunga kapas yang mempunyai arti Kota Depok dilahirkan pada tanggal “27 April 1999”. Padi dan Kapas melambangkan cita-cita pemerintahan dan masyarakat Kota Depok guna mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran;

- c. Di bawah gambar Kujang terdapat gambar sebuah mata pena dan gambar sebuah buku terbuka, yang melambangkan Depok sebagai Kota Pendidikan.

2) Bagian Tengah

Terdiri dari:

- a. Gambar Pendopo merupakan simbol Pusat Pemerintahan Kota Depok dalam melaksanakan tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.
- b. Gambar Bangunan Gedung melambangkan Kota Depok sebagai Kota Pemukiman serta sebagai pusat perdagangan dan jasa;
- c. Gambar tumpukan batu bata membentuk rangkaian kesatuan yang menggambarkan dinamika masyarakat Kota Depok dalam melaksanakan Pembangunan di segala bidang;
- d. Gambar gelombang air menggambarkan aliran sungai yang mengalir di wilayah Kota Depok melambangkan kesuburan serta menunjukkan Depok sebagai Kota Resapan Air.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Bagian Dasar

Terdiri dari;

- a. Bentuk Perisai yang memiliki 5 (lima) sisi melambangkan tameng dan benteng, yang mampu mengayomi, memberikan rasa aman dan tenang baik lahir maupun batin bagi masyarakat Depok serta melambangkan ketahanan fisik dan mental masyarakat Depok dalam menghadapi segala macam gangguan, halangan dan tantangan yang datang dari manapun juga terhadap kehidupan Bangsa dan Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Dan ke 5 (lima) sisi tersebut melambangkan pula fungsi/pesan yang diemban oleh Pemerintah Kota Depok yaitu sebagai:

- 1) Kota Pemukiman;
 - 2) Kota Pendidikan;
 - 3) Pusat Perdagangan dan Jasa;
 - 4) Kota Wisata;
 - 5) Kota Resapan Air.
- b. Tulisan “Kota Depok” menunjukkan sebutan bagi Kota dan Pemerintahan Kota Depok.

B. Alamat Polsek Cimanggis Kota Depok

Polsek Cimanggis Depok Jawa Barat, beralamat di Jalan Raya Bogor
KM 33, Curug Cimanggis, Kec. Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat 16952.

Telepon: (021)8741483.

Email : polsekcimanggis@depok.go.id¹⁶

¹⁶ [http://id.wikipedia/Profil Dinas Polsek Cimanggis Depok](http://id.wikipedia/Profil_Dinas_Polsek_Cimanggis_Depok), di Akses Pada Tanggal 20 Januari 2020, Jam 20:20



C. Visi, Misi Polsek Cimanggis Kota Depok

Untuk menunjang keberhasilan dalam pencapaian Visi Kota Depok 2020, Polsek Cimanggis Kota Depok menetapkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran serta Arah Kebijakan.

Visi Polsek Cimanggis Depok Jawa Barat “Mampu menjadi pelindung pengayom dan pelayan masyarakat yang selalu dekat dan bersama-sama masyarakat, serta sebagai penegak hukum yang profesional yang selalu menjunjung tinggi supermasi hukum dan hak azasi manusia, pemelihara keamanan dan ketertiban serta mewujudkan keamanan dalam negeri dalam suatu kehidupan nasional yang demokratis dan masyarakat yang sejahtera ”

Visi ini mempunyai makna : Polsek Cimanggis Depok Jawa Barat dalam melaksanakan tugasnya mempertahankan pelayanan yang sudah diberikan, juga akan berusaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan secara terus menerus dan memberikan perlindungan serta pengayoman yang baik terhadap masyarakat dan bersifat profesional serta menjunjung tinggi supermasi hukum untuk mewujudkan Visi Polsek Cimanggis Depok, maka visi tersebut dijabarkan menjadi 8 (delapan) buah Misi, yaitu:¹⁷

Sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya uraian tentang jabaran Misi

Polsek Cimanggis Depok, kedepan adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat (meliputi aspek security, surety, safety dan peace) sehingga masyarakat bebas dari gangguan fisik maupun psykis.

¹⁷Dokumentasi, Profil Polsek Cimanggis Depok Jawa Barat, di Akses Pada Tanggal 15 Desember 2019, Jam 19:35



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- b. Memberikan bimbingan kepada masyarakat melalui upaya preemtif dan preventif yang dapat meningkatkan dan kesadaran kekuatan serta kepatuhan hukum masyarakat (Law Abiding Citizenship).
- c. Menegakkan hukum secara profesional dan proporsional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak azasi kepada manusia adanya menuju kepastian hukum dan rasa keadilan.
- d. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap memperhatikan norma - norma dan nilai nilai yang berlaku dalam bingkai wilayah Kesatuan Republik Indonesia.
- e. Mengelola sumber daya manusia polri secara profesional dalam mencapai tujuan polri yaitu terwujudnya keamanan dalam negeri sehingga dapat mendorong meningkatnya gairah kerja guna mencapai kesejahteraan masyarakat.
- f. Meningkatkan upaya konsolidasi ke dalam (Internal Polri) sebagai upaya menyamakan visi dan misi polri kedepan.
- g. Memelihara soliditas institusi Polri dari berbagai pengaruh external yang sangat merugikan organisasi.
- h. Melanjutkan operasidi pemulihan keamanan di beberapa wilayah konflik guna menjamin keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Strategi dan Kebijakan

Untuk mewujudkan visi dan merealisasikan misi polsek Cimanggis Depok Jawa Barat perlu ditetapkan kebijakan dan program prioritas yang akan dilaksanakan. Sejalan dengan perkembangan teknologi maka selain memajukan bidang komunikasi membangun dan mengembangkan sarana prasarana yang berbasis teknologi dan informasi dalam rangka sebaran pelayanan kamtibmas dan penegakan hukum, Meningkatnya kualitas pelayanan dan pengayoman terhadap masyarakat dan anggota kepolisian.¹⁸

E. Tujuan dan Sasaran

Dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, maka sejumlah tujuan dan sasaran yang lebih terarah juga perlu ditetapkan. Adapun tujuan polsek Cimanggis Depok Jawa Barat : *“Terselenggaranya pelayanan dan pengayoman terhadap masyarakat dan anggota kepolisian dengan baik.”*

Sedangkan sasaran dan yang ingin dicapai adalah : *“Meningkatnya kualitas pelayanan dan pengayoman terhadap masyarakat dan anggota kepolisian.”*¹⁹

F. Tugas Pokok dan Fungsi Polsek Cimanggis Depok Jawa Barat

Sebagai unsur pelaksana tugas pokok fungsi kepolisian di wilayah kecamatan yang berada dibawah kapolres, polsek merupakan ujung tombak dari organisasi Polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pemberian perlindungan, pengayoman dan

¹⁸*Ibid.*,

¹⁹*Ibid.*,

elayanan kepada masyarakat, serta tugas-tugas Polri lain dalam daerah hukum polsek Cimanggis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai ujung tombak polri, kinerja yang prima tentunya sangat diperlukan dalam rangka pencapaian tujuan dari pelaksanaan tugas-tugas dalam ruang lingkup fungsi-fungsi kepolisian diwilayah polsek Cimanggis.

Polsek Cimanggis menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Pemberian pelayanan kepolisian kepada masyarakat, dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan, pemberian bantuan dan pertolongan termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, dan pelayanan surat izin/keterangan, serta pelayanan pengaduan atas tindakan anggota polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Penyelenggaraan fungsi intelijen di bidang keamanan meliputi pengumpulan bahan keterangan/informasi untuk keperluan deteksi dini (early detection) dan peringatan dini (early warning), dalam rangka pencegahan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta pelayanan SKCK;
3. Penyelenggaraan Turjawali, pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, dan penanganan tipiring serta pengamanan markas;
4. Penyelenggaraan Turjawali dan penanganan kecelakaan lalu lintas guna mewujudkan kamseltib car lantasi;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Pemberian bantuan hukum bagi personel polsek beserta keluarganya serta penyuluhan hukum pada masyarakat;
7. Pemberdayaan peran serta masyarakat melalui polmas dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, guna terwujudnya kemitraan serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap polri;
8. Penyelenggaraan administrasi umum dan ketata usahaan dan pengumpulan dan pengolahan data, serta menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan dilingkungan polsek;²⁰

G. Gambaran Umum Bidang-Bidang

1. Kapolsek Cimanggis

Kapolsek Cimanggis merupakan pimpinan polsek Cimanggis yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kapolres Depok.

Tugas :

- a. Memimpin, membina, mengawasi, mengatur dan mengendalikan satuan organisasi dilingkungan polsek dan unsur pelaksana kewilayahan dalam jajarannya termasuk kegiatan pengamanan markas;
- b. Memberikan saran pertimbangan kepada Kapolres yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya .

²⁰ Perkapolri Nomor 23 Tahun 2010.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Waka Polsek Cimanggis

Wakapolsek merupakan unsur pimpinan polsek yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kapolsek.

Tugas:

- a. Membantu kapolsek dalam melaksanakan tugasnya dengan mengawasi, mengatur, mengendalikan, dan mengkoordinir pelaksanaan tugas seluruh satuan organisasi polsek;
- b. Dalam batas kewenangannya memimpin polsek dalam hal kapolsek berhalangan;
- c. Memberikan saran pertimbangan kepada kapolsek dalam hal pengambilan keputusan berkaitan dengan tugas pokok polsek;

3. Unit Provos Polsek Cimanggis

Unit provos merupakan unsur pengawas yang berada dibawah kapolsek, unit provos bertugas melaksanakan pembinaan disiplin, pemeliharaan ketertiban, termasuk pengamanan internal, dalam rangka penegakan disiplin dan kode etik profesi polri dan pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan personel polri.

Tugas:

- a. Pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan personel polri;
- b. Penegakan disiplin dan ketertiban personel polsek;
- c. Pengamanan internal, dalam rangka penegakan disiplin dan kode etik profesi polri;

- d. Pelaksanaan pengawasan dan penilaian terhadap personel polsek yang sedang dan telah menjalankan hukuman disiplin dan kode etik profesi dan pengusulan rehabilitasi personel polsek yang telah melaksanakan hukuman berdasarkan hasil pengawasan dan penilaian yang dilakukan;

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

4. Bidang Sium

Sium merupakan unsur staf pembantu pimpinan dan pelayanan yang berada dibawah kapolsek, sium bertugas menyelenggarakan perencanaan, pelayanan administrasi umum, ketatausahaan dan urusan dalam, pelayanan markas, perawatan tahanan serta pengelolaan barang bukti dilingkungan polsek. Sium dipimpin oleh kasium yang bertanggung jawab kepada kapolsek dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali wakapolsek.

Tugas:

- a. Perencanaan kegiatan, pelayanan administrasi umum serta ketatausahaan dan urusan dalam antara lain kesekretariatan dan kearsipan dilingkungan polsek;
- b. Pelayanan administrasi personel dan sarpras;
- c. Pelayanan markas antara lain pelayanan fasilitas kantor, rapat, protokoler untuk upacara, dan urusan dalam di lingkungan polsek;
- d. Perawatan tahanan dan pengelolaan barang bukti;

Sium dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:

- a. Urusan perencanaan administrasi (Urrenmin) yang bertugas melakukan perencanaan kegiatan dan administrasi personel serta sarpras;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Urusan tata urusan dalam (Urtaud) yang bertugas melakukan pelayanan administrasi umum, ketatausahaan dan urusan dalam, kearsipan, dan pelayanan markas dilingkungan polsek;
- c. Urusan tahanan dan barang bukti (Urtahti) yang bertugas melakukan perawatan tahanan dan pengelolaan barang bukti;

Bidang Sikum

Sikum merupakan unsur pelayanan dan pembantu pimpinan yang berada di bawah kapolsek. Sikum bertugas memberikan pelayanan bantuan hukum, pendapat dan saran hukum, penyuluhan hukum serta pembinaan hukum di lingkungan polsek, sikum dipimpin oleh kasikum yang bertanggung jawab kepada kapolsek dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali wakapolsek.

Tugas:

- a. Pemberian pelayanan bantuan hukum kepada kesatuan dan personel polsek beserta keluarganya;
- b. Pemberian pendapat dan saran hukum;
- c. Penyuluhan hukum kepada personel polsek dan masyarakat serta pembinaan hukum di lingkungan polsek;

Sikum dalam melakukan tugas dibantu oleh:

- a. Sub seksi bantuan hukum (Subsibankum) yang bertugas memberikan pelayanan bantuan hukum kepada kesatuan dan personel polsek beserta keluarganya;
- b. Sub seksi penerapan hukum (Subsirapkum) yang bertugas memberikan pendapat dan saran hukum, pembinaan serta penyuluhan hukum;

c. Sikum sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 huruf b, hanya terdapat pada polsek tipe metropolitan dan polsek tipe urban;

6. Bidang Sihumas

Sihumas merupakan unsur pelayanan dan pembantu pimpinan yang berada dibawah kapolsek, sihumas bertugas mengumpulkan, mengolah data dan menyajikan informasi serta dokumentasi yang berkaitan dengan tugas polsek.

Tugas:

- a. Pengumpulan data pengolahan data serta peliputan dan dokumentasi kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas polsek;
- b. Pengelolaan dan penyajian informasi sebagai bahan publikasi kegiatan polsek;

Sihumas dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:

- a. Sub seksi dokumentasi (Subsidokliput) yang bertugas dokumentasikan dan mempublikasikan informasi kegiatan dengan tugas polsek;
- b. Sub seksi publikasi (Subsipublikasi) yang bertugas melaksanakan pengelolaan informasi dan mempublikasikan informasi kegiatan yang berkaitan dengan penyampaian berita di lingkungan polsek;

7. Bidang SPKT

Spkt merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada dibawah kapolsek, spkt bertugas memberikan pelayanan kepolisian secara terpadu terhadap laporan/pengaduan masyarakat, memberikan bantuan dan pertolongan, serta memberikan pelayanan informasi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tugas:

- a. Pelayanan kepolisian kepada masyarakat secara terpadu, antara lain dalam bentuk laporan polisi (LP), surat tanda terima laporan polisi (STTLP), surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP), surat keterangan tanda lapor kehilangan (SKTLK), surat keterangan catatan kepolisian (SKCK), surat tanda terima pemberitahuan (STTP), dan surat izin keramaian;
- b. Pengkoordinasian dan pemberitahuan bantuan serta pertolongan, antara lain tindakan pertama ditempat kejadian perkara (TPTKP), turjawali, dan pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah;
- c. Pelayanan masyarakat melalui surat dan alat komunikasi, antara lain telepon, pesan singkat, faksimile, jejaring sosial, (Internet);
- d. Pelayanan informasi yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Penyiapan registrasi pelaporan, penyusunan dan penyampaian laporan harian kepada kapolsek.

8. Bidang Unit Intelkam

Unit intelkam merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada dibawah kapolsek, unit intelkam bertugas menyelenggarakan fungsi intelijen dibidang keamanan meliputi pengumpulan bahan keterangan/informasi untuk keperluan deteksi dini (early detection) dan peringatan dini (early warning) dalam rangka pencegahan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta pelayanan perizinan, intelkam dipimpin oleh kanit intelkam yang bertanggung jawab kepada



kapolsek dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali wapolsek.

Tugas:

- a. Pembinaan kegiatan intelijen dalam bidang keamanan dan produk intelijen dilingkungan polsek;
- b. Pelaksanaan kegiatan operasional intelijen keamanan guna terselenggaranya deteksi dan peringatan dini pengembangan jaringan informasi melalui pemberdayaan personel pengemban fungsi intelijen;
- c. Pengumpulan, penyimpanan, dan pemutakhiran biodata tokoh formal atauinformal organisasi sosial, masyarakat, politik, dan pemerintah tingkat kecamatan/kelurahan;
- d. Pendokumentasian dan penganalisaan terhadap perkembangan lingkungan serta penyusunan produk intelijen;
- e. Penyusunan intel dasar, perkiraan intelijen keamanan, dan menyajikan hasil analisis setiap perkembangan yang perlu mendapat perhatian pimpinan;
- f. Pemberian pelayanan dalam bentuk izin keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya, penerbitan SKCK kepada masyarakat yang memerlukan, serta melakukan pengawasan dan pengamanan atas pelaksanaannya;

9. Bidang Unit Reskrim

Unit reskrim merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada dibawah kapolsek, unit reskrim bertugas melaksanakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi, unit reskrim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dipimpin oleh kanitreskrim yang bertanggung jawab kepada kapolsek dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali wakapolsek.

Tugas:

- a. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana;
- b. Pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak, dan wanita baik sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Pengidentifikasian untuk kepentingan penyidikan;

10. Bidang Unit Binmas

Unit binmas merupakan unsur pelaksana tugas yang berada dibawah polsek, unit binmas bertugas melaksanakan pembinaan masyarakat meliputi kegiatan pemberdayaan polmas, ketertiban masyarakat dan kegiatan koordinasi dengan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa, serta kegiatan kerja sama dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

Tugas:

- a. Pelaksanaan koordinasi dengan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- b. Pembinaan dan penyuluhan dibidang ketertiban masyarakat terhadap komponen masyarakat antara lain remaja, pemuda, wanita, dan anak-anak;
- c. Pemberdayaan peran serta masyarakat dalam kegiatan polmas yang meliputi pengembangan kemitraan dan kerja sama antara polsek

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dengan masyarakat dan pemerintah tingkat kecamatan/kelurahan serta organisasi non pemerintah;

11. Bidang Unit Sabhara

Unit sabraha merupakan unsur pelaksanaan tugas pokok yang berada dibawah kapolsek, unit sabhara bertugas melaksanakan turjawali dan pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, objek, vital, TPTKP, penanganan tipiring, dan pengendalian massa dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pengamanan markas.

Tugas:

- a. Pelaksanaan tugas turjawali;
- b. Penyiapan personel dan peralatan untuk kepentingan tugas patroli, pengamanan unjuk rasa, dan pengendalian massa;
- c. Penjagaan dan pengamanan markas;

12. Bidang Unit Lantas

Unit lantas merupakan unsur pelaksanaan tugas pokok yang berada dibawah kapolsek, unit lantas bertugas melaksanakan turjawali bidang lalu lintas, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas.

Tugas:

- a. Pembinaan partisipasi masyarakat di bidang lalu lintas melalui kerja sama lintas sektoral dan dikmaslantas;
- b. Pelaksanaan turjawali lalu lintas dalam rangka kamseltibcarlantas;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- c. Pelaksanaan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum;

13. Bidang Pol Subsektor

Polsubsektor merupakan unsur pelaksanaan tugas kewilayahan yang berada dibawah kapolsek, polsubsektor menyelenggarakan tugas pokok polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, dan pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta tugas-tugas polri lain dalam daerah hukumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas:

- a. Penyelenggaraan patroli dan pengamanan kegiatan masyarakat dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta penegakan hukum tipiring;
- b. Pemberian pelayanan kepolisian kepada masyarakat, dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan pemberian bantuan dan pertolongan termasuk pengamanan kegiatan masyarakat;
- c. Pemberdayaan peran serta masyarakat melalui polmas dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat guna terwujudnya kemitraan serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap polri;
- d. Penyelenggaraan administrasi umum dan ketatausahaan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

KAJIAN PUSTAKA

A. Teori Peraturan Kapolri Penggunaan Senjata Api

a. Pengertian Senjata Api

Senjata api adalah senjata yang melepaskan satu atau lebih proyektil yang didorong dengan kecepatan tinggi oleh gas yang dihasilkan oleh pembakaran suatu bahan yang dapat meledak (propelan). Proses pembakaran cepat secara teknis disebut deflagrasi. Senjata api dahulu umumnya menggunakan bubuk hitam sebagai propelan, sedangkan senjata api modern kini menggunakan bubuk nirasap, cardite, atau propelan lainnya. Kebanyakan senjata api modern menggunakan laras melingkar untuk memberikan efek putaran pada proyektil untuk menambah kestabilan lintasan.²¹

Senjata api berarti setiap alat, baik yang sudah terpasang ataupun yang belum, yang dapat dioperasikan atau yang tidak lengkap, yang dirancang atau dirubah atau yang dapat dirubah dengan mudah agar mengeluarkan proyektil akibat perkembangan gas-gas yang dihasilkan dari penyalaan bahan yang mudah terbakar di dalam alat tersebut, dan termasuk dari perlengkapan tambahan yang dirancang atau dimaksudkan untuk dipasang pada alat demikian.

Pengertian senjata api berdasarkan ordonansi senjata api tahun 1939 juncto²², “ Senjata api diartikan sebagai setiap alat, baik yang sudah

²¹http://id.wikipedia.org/wiki/senjata_api, diakses Pada Tanggal 28 Februari 2019, Jam

²²*Ibid.*,



terpasang ataupun yang belum, yang dapat dioperasikan atau yang tidak lengkap”, Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 adalah termasuk juga:

1. Bagian-bagian dari senjata api
2. Meriam-meriam dan vylamen werpers (penyembur api) termasuk bagiannya
3. Senjata-senjata tekanan udara dan tekanan per tanpa mengindahkan kalibernya, slachtpistolen (pistol penyembelih/pemotong) sein pistolen (pistol isyarat), demikian juga senjata api seperti alarm pistolen (pistol tanda bahaya), start revolvers (revolver perlombaan) shijndood pistolen (pistol suar), schijndood revolver (revolver suar) dan benda-benda lain sejenis itu yang dapat dipergunakan untuk mengancam atau menakut-nakuti begitu pula bagian-bagiannya.

b. Fungsi Senjata Api

Fungsi senjata api bagi anggota kepolisian sebagaimana telah diatur dalam undang-undang kepolisian bahwa penggunaan fungsi senjata api bagi kepolisian untuk menjaga kestabilan dalam bidang pengamanan kepada masyarakat dengan tujuan untuk melindungi dari tindakan kejahatan, tetapi penggunaan fungsi senjata api harus tetap mengikuti prosedur dan standarisasi agar tidak disalah gunakan oleh oknum kepolisian melihat banyaknya kasus yang terjadi akibat penyalahgunaan senjata api oleh ke anggotaan polisi yang menggunakan senjata api tidak selayaknya untuk menjalankan tugas dari kepolisian melainkan untuk tujuan yang berbeda.²³

²³ <https://Repository.usu.ac.id/> Senjata api, diakses Pada Tanggal 10 Januari 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Jenis-Jenis Senjata Api

Jenis-jenis senjata api yang digunakan oleh aparat kepolisian Indonesia adalah :²⁴

1. Senjata Genggam S & W (Smith Wilson) caliber volt 38, Detektif, Komando, COP, Cobra, Taurus, Pindat, NSI.
2. Senjata Bahu P.2, Rogermini, S K S, Mauser, L E, Medsen dan S. S I.

d. Prosedur Penggunaan Senjata Api Bagi Aparat Polri

Syarat-syarat penggunaan senjata api :²⁵

1. Ada tahapan dalam melakukan penembakan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana yaitu memberikan peringatan tembak di udara, boleh melakukan tetapi harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
2. Dilihat dari akar permasalahan misalnya dalam dinas penggrebakan sarang narkoba secara otomatis senjata api adalah upaya untuk menghentikan si pelaku
3. Dilakukan sebagai upaya untuk membela diri atau melindungi jiwa orang lain dari serangan atau perlawanan yang dilakukan oleh seseorang yang patut diduga/diduga keras melakukan suatu tindak pidana (Pasal 48 KUHP dan 49 KUHP).
4. Dilakukan sebagai upaya terakhir dalam hal melaksanakan tugas/perintah (Pasal 50 KUHP).

²⁴ DPM Sitompul, *Beberapa jenis senjata api*, (Bandung :Tarsito, 2000), h.71

²⁵ Standar Universal *Penggunaan Senpi Bagi Aparat Penegak Hukum*, (Jakarta : Pre Widjo, 2009), h. 89

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Dilakukan dengan cara professional, tidak sadis tidak berlebihan dan dengan memperhatikan norma hukum dan norma agama, serta menjunjung tinggi HAM.
6. Dilakukan dengan cara-cara yang memperhatikan keamanan lingkungan dan masyarakat sekitar tempat kejadian sehingga tidak terjadi akibat yang lebih luas dan merugikan kepentingan umum yang lebih luas.
7. Segera memberikan pertolongan setelah seseorang yang diduga melakukan tindak pidana tersebut dilumpuhkan.

e. Aturan Hukum tentang Penggunaan Senjata Api oleh Polri

Peraturan yang mengatur mengenai penggunaan senjata api oleh polisi antara lain diatur dalam Perkapolri No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (“Perkapolri 8/2009”), serta di dalam Perkapolri No. 1 tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian (“Perkapolri 1/2009”).²⁶

Berdasarkan Pasal 47 Perkapolri 8/2009 disebutkan bahwa:

- 1) Penggunaan senjata api hanya boleh digunakan bila benar-benar diperuntukkan untuk melindungi nyawa manusia.
- 2) Senjata api bagi petugas hanya boleh digunakan untuk:
 - a. Dalam hal menghadapi keadaan luar biasa;
 - b. Membela diri dari ancaman kematian dan/atau luka berat;

²⁶ Perkapolri Nomor 8 Tahun 2009.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Membela orang lain terhadap ancaman kematian dan/atau luka berat;
- d. Mencegah terjadinya kejahatan berat atau yang mengancam jiwa orang;
- e. Menahan, mencegah atau menghentikan seseorang yang sedang atau akan melakukan tindakan yang sangat membahayakan jiwa; dan
- f. Menangani situasi yang membahayakan jiwa, dimana langkah-langkah yang lebih lunak tidak cukup.²⁷

Penggunaan senjata api oleh polisi dilakukan apabila (Pasal 8 ayat [1] Perkapolri 1/2009):²⁸

- a. Tindakan pelaku kejahatan atau tersangka dapat secara segera menimbulkan luka parah atau kematian bagi anggota Polri atau masyarakat;
- b. Anggota Polri tidak memiliki alternatif lain yang beralasan dan masuk akal untuk menghentikan tindakan/perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka tersebut;
- c. Anggota Polri sedang mencegah larinya pelaku kejahatan atau tersangka yang merupakan ancaman segera terhadap jiwa anggota Polri atau masyarakat.

Pada prinsipnya, penggunaan senjata api merupakan upaya terakhir untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka (Pasal 8 ayat [2] Perkapolri 1/2009).²⁹

²⁷ Perkapolri Nomor 8 Tahun 2009, pasal 47

²⁸ *Ibid*, ayat 1 Tahun 2009



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jadi, penggunaan senjata api oleh polisi hanya digunakan saat keadaan adanya ancaman terhadap jiwa manusia. Sebelum menggunakan senjata api, polisi harus memberikan peringatan yang jelas.³⁰

B. Teori Tanggung Jawab dan Kewenangan Polri

a. Pengertian Pertanggung jawaban Senjata Api

Memaknai arti pertanggung jawaban hukum terhadap penyalahgunaan senjata api yang dilakukan polisi dilihat dari kasus yang dilakukan, jika seorang polisi menyalahgunakan senjata api untuk membunuh seseorang maka pertanggung jawaban hukumnya adalah polisi tersebut akan masuk ranah peradilan umum dengan hukuman penjara di lembaga pemasyarakatan diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Instiusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jika seorang polisi lalai atau alpa dalam menggunakan senjata api maka tindakan tersebut akan dikenakan sanksi disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Polri, Hukumannya tergantung kepada pimpinan yang memberikan hukuman.³¹

Pertanggung jawaban tindak pidana penyalahgunaan senjata api menggunakan prosedur menurut ketentuan yang berlaku, cara kepemilikan senjata api harus memenuhi persyaratan-persyaratan berikut ini :

²⁹ *Ibid*, ayat 2 Tahun 2009

³⁰ Perkapolri Nomor 8, Tahun 2009, pasal 48 Huruf B

³¹ Saleh, Roeslan, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, (Jakarta : Akademi Baru, 1983), h.102

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pemohon izin kepemilikan senjata api harus memenuhi syarat medis dan psikologis tertentu. Secara medis pemohon harus sehat jasmani, tidak cacat fisik yang dapat mengurangi keterampilan membawa dan menggunakan senjata api dan berpenglihatan normal.
2. Pemohon haruslah orang yang tidak cepat gugup dan panik, tidak emosional dan tidak cepat marah. Pemenuhan syarat ini harus dibuktikan dengan hasil psikotes yang dilaksanakan oleh tim yang ditunjuk Dinas Psikologi Mabes Polri;
3. Harus dilihat kelayakan, kepentingan, dan pertimbangan keamanan lain dari calon pengguna senjata api, untuk menghindari adanya penyimpangan atau membahayakan jiwa orang lain:
4. Pemohon harus berkelakuan baik dan belum pernah terlibat dalam suatu kasus tindak pidana yang dibuktikan dengan SKKB;
5. Pemohon harus lulus screening yang dilaksanakan Kadit IPP dan Subdit Pamwassendak.
6. Pemohon harus berusia 21 tahun hingga 65 tahun; dan
7. Pemohon juga harus memenuhi syarat administratif dan memiliki Izin Khusus Hak Senjata Api (IKHSA).

Setelah memenuhi persyaratan diatas, maka pemohon juga harus mengetahui bagaimana prosedur selanjutnya yang diarahkan menurut ketentuan yang ada, antara lain :³²

1. Prosedur awal pengajuan harus mendapatkan rekomendasi dari Kepolisian Daerah (Polda) setempat, dengan maksud untuk

³² Y.Sri Pudyatmoko, *Perizinan*, (Jakarta : Garsindo, 2009), h.302

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengetahui domisili pemohon agar mudah terdata, sehingga kepemilikan senjata mudah terlacak.

2. Setelah mendapat rekomendasi dari Polda, harus lulus tes psikologi, kesehatan fisik, bakat dan keahlian di Mabes Polri sebagaimana yang telah dipersyaratkan.
3. Untuk mendapatkan sertifikat lulus hingga kualifikasi kelas I sampai kelas III calon harus lulus tes keahlian. Kualifikasi pada kelas III ini harus bisa berhasil menggunakan sepuluh peluru dan membidik target dengan poin antara 120 sampai 129. (dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh institusi pelatihan menembak yang sudah mendapat izin Polri dan harus disahkan oleh pejabat Polri yang ditunjuk).
4. Proses pemberian izin dan tes memiliki senjata harus diselesaikan dalam rentang waktu antara tiga sampai enam bulan. Bila gagal dalam batas waktu tersebut, Polri akan menolak melanjutkan uji kepemilikan.

b. Teori Kewenangan.

Teori tentang kewenangan didalam berbagai literatur sudah dikenal begitu mendasar, dimana kewenangan atau wewenang menjadi salah satu unsur didalam penyelenggaraan sistem pemerintahan dalam menjalankan kekuasaannya. Kekuasaan dalam terminologi hukum dikenal sebagai istilah kewenangan. Dalam konteks hukum administrasi, wewenang diartikan sebagai kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu atau melaksanakan hukum positif hingga dapat menciptakan hubungan hukum antara pemerintah dengan warga negara.³³

³³ Aulia Rahman, *Politik Hukum Pencegahan dan Penanggulangan Judicial Corruption Lembaga Peradilan*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2017), Cet.ke-1, h. 22-23

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kata “ Wewenang ” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, memiliki arti:

- a) Hak dan kekuasaan untuk bertindak;
- b) Kekuasaan untuk membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggungjawab kepada orang lain;
- c) Fungsi yang boleh dilaksanakan,³⁴

Sedangkan “ Kewenangan ” memiliki arti :³⁵

- a) Hak berwenang;
- b) Hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu;

Kekuasaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti:

- a) Kuasa (untuk mengurus, memerintah dan sebagainya);
- b) Kemampuan, kesanggupan;
- c) Daerah (tempat) yang dikuasai;
- d) Kemampuan orang atau golongan untuk menguasai orang atau golongan lain berdasarkan kewibawaan, kewenangan karisma atau kekuasaan fisik;
- e) Fungsi menciptakan, menetapkan kedamaian dan keadilan;³⁶

Soerjono Soekanto menguraikan beda antara kekuasaan dan kewenangan bahwa, setiap kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain dapat dinamakan kekuasaan sedangkan kewenangan adalah kekuasaan yang ada pada seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai dukungan atau mendapat pengakuan dari masyarakat.³⁷

³⁴Kamus Besar Bahasa Indonesia, cetakan pertama edisi ke III (Jakarta: Balai Pustaka) ,h.

³⁵*Ibid*, h.1272

³⁶*Ibid*, h.604

³⁷Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), h. 91-92

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nur Basuki Winamo menyatakan bahwa, kewenangan atau wewenang itu didalam konsep hukum publik sekurang-kurangnya memiliki tiga komponen yaitu:

1. Komponen Pengaruh, yaitu komponen dalam penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum.
2. Komponen dasar hukum, yaitu komponen wewenang itu selalu dapat ditunjukkan dasar hukumnya.
3. Komponen Konformitas, yaitu mengandung makna adanya standar wewenang yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis kewenangan tertentu).³⁸

Mekanisme untuk memperoleh sebuah kewenangan tergolong atas tiga jenis yaitu, atribusi, delegasi ataupun mandat. Ketiga jenis mekanisme ini memiliki konsep yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Jika kewenangan yang diberikan kepada suatu lembaga atau organisasi itu merupakan delegasi, maka berarti itu merupakan kewenangan organ yang lain dilimpahkan kepadanya. Sebaliknya berbeda dengan kewenangan berdasarkan mandat, kewenangan berdasarkan mandat yaitu kewenangan dari suatu organ yang mengizinkan lembaga lain untuk menjalankannya.

Jimly Asshiddiqie menerangkan bahwa kewenangan yang dimiliki oleh suatu lembaga negara dapat saja berpindah kepada lembaga lain karena pemberian mandate (*mandatory*) atau karena pelimpahan wewenang (*transfer of power*). Apabila suatu kewenangan dimandatkan kepada suatu lembaga

³⁸ *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lain untuk melaksanakannya atas nama pemberi mandat, maka lembaga pemberi mandat atau mandatory itu dapat saja menarik kembali mandatnya itu sewaktu-waktu dari lembaga penerima mandat. Akan tetapi, didalam teori tentang pendelegasian, maka pelimpahan kewenangan dari suatu lembaga kepada lembaga lain berakibat terjadinya perpindahan kewenangan secara mutlak.³⁹

Kewenangan yang sudah didelegasikan kepada lembaga lain itu tidak dapat lagi ditarik kembali oleh lembaga pemberi delegasi. Begitu kekuasaan telah dilimpahkan kepada lembaga lain, maka lembaga penerima limpahan kewenangan itulah penyandang tugas dan kewenangan hukum atas kekuasaan yang telah dilimpahkan itu.⁴⁰

Perbedaan antara kewenangan delegasi dan mandat diatas maka dapat dibuat perbandingan sebagai berikut :⁴¹

Tabel 1.2
Perbedaan mandat dan delegasi

No	Delegasi	Mandat
1.	Pelimpahan wewenang	Perintah untuk melaksanakan
2.	Tidak dapat dilaksanakan secara insidental oleh organ pemilik kewenangan asli.	Kewenangan dapat sekali-kali dijalankan oleh mandat
3.	Terjadi peralihan tanggung jawab.	Tidak terjadi peralihan tanggung jawab.
4.	Harus berdasarkan undang-undang.	Tidak harus berdasarkan undang-undang.
5.	Harus tertulis	Tidak harus tertulis.

³⁹ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2014), Cet. Ke-3, h. 264

⁴⁰ *Ibid.*,

⁴¹ Aulia Rahman, *Loc.cit*, h. 23



Menurut Firmansyah Arifin yang dikutip oleh Aulia Rahman, menyatakan bahwa kewenangan secara teori dapat menimbulkan sifat kategorikal dan eksklusif pada setiap pemegang kewenangan. Sifat kategorikal merupakan unsur yang membedakan lembaga negara yang memiliki dan tidak memiliki kewenangan, dan sifat eksklusif menjadikan lembaga yang tidak disebut menjadi lembaga tidak berwenang, hingga akibat dari setiap perbuatan yang dilakukan diluar kewenangan menjadi batal demi hukum dan tidak berakibat hukum.⁴²

Pengawasan terhadap wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyangkut aspek preemtif, preventif dan represif. Salah satu tugas Kepolisian Negara RI selaku alat negara dan penegak hukum dalam menegakkan hukum secara represif dalam membantu tugas Departemen Kehakiman khususnya di bidang hukum pidana. Polisi sebagai penyelidik dan penyidik dapat melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab atau diskresi. Pengaturan secara legalistik formal tentang diskresi kepolisian dalam KUHAP (Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 dan Pasal 7 ayat (1) huruf j) dan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI dalam Pasal 16 ayat (1) huruf 1 dan ayat (2) serta Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) tersurat dan tersirat demikian luas sehingga menampakkan norma hukum yang kabur, dan memerlukan interpretasi dalam penerapannya.

Tampak pengaturan diskresi menimbulkan disharmonisasi norma hukum. Untuk menghindari penyimpangan pelaksanaan diskresi kedepannya norma pengaturannya perlu diharmonisasikan melalui konstruksi hukum

⁴²*Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



terhadap pasal pengaturannya dengan cara reevaluasi dan reformulasi oleh lembaga legislatif.⁴³

Penyimpangan diskresi akan menimbulkan resiko akibat hukum dan pertanggung jawaban hukum oleh pelaku diskresi. Tanggung jawab hukum dapat berupa pertanggung jawaban pidana, hukum perdata dan hukum administrasi. Penyimpangan tindakan diskresi sebagai akibat luasnya lingkup diskresi dan tidak ada ukuran atau kriteria bentuk-bentuk diskresi yang dapat dilakukan oleh Kepolisian sebagai acuan dalam bertindak yang diatur dalam perundang-undangan.

Demikian juga dalam konteks pembangunan hukum, penerapan hukum dan penegakan hukum dilaksanakan secara tegas dan lugas tetapi tetap memperhatikan aspek kemanusiaan atau hak-hak asasi manusia berdasarkan asas keadilan dan kepastian hukum. Artinya bahwa untuk mencapai pembangunan hukum dengan menegakkan aturan hukum tidak terbatas pada adanya penerapan aturan secara normatif saja, namun dalam rangka pencapaian penegakan hukum, perlu untuk dipahami dengan baik tentang faktor-faktor yang berpengaruh dalam penegakan hukum itu. Hal ini juga merupakan landasan dalam rangka penegakan hukum pidana terutama kebijakan penanggulangan kejahatan di Indonesia sebagai perwujudan pembangunan dibidang hukum dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial dan perlindungan sosial.

Pembangunan nasional di bidang hukum yang merupakan kebijakan sosial memiliki tujuan tidak hanya sekedar agar aturan-aturan hukum yang

⁴³ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta : Genta Publishing, 2009), h.11

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

formalistis itu diterapkan terhadap setiap kasus yang dijumpai, malainkan juga ingin mencapai kesejahteraan dan perlindungan sosial. Sebagaimana ungkapan Barda Nawawi Arief, bahwa kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya adalah merupakan bagian integral dari kebijakan sosial (social policy) yang menuju pada perlindungan sosial dan kesejahteraan sosial.⁴⁴

Kepolisian merupakan salah satu komponen fungsional atau lembaga negara yang memiliki tugas dan wewenang dalam bidang penegakkan hukum pidana. Dilihat dari perspektif legalitas hukum, tugas serta kewenangan Kepolisian secara fungsional tidak lain berupa penerapan atau penegakan hukum, dengan demikian, Polisi menjadi penjaga status quo dari hukum. Hal ini mempunyai konsekuensi, bahwa apa yang dilakukan oleh Polisi tidak akan menyimpang dari seperangkat aturan bagi penegakan hukum itu, seperti perundang-undangannya sendiri, doktrin-doktrinnya, serta asas-asasnya yang lazim diterima dalam dunia hukum pidana. Tidak heran kalau kemudian muncul sebutan, bahwa Polisi itu adalah “Hamba Hukum”, “Aparat Penegak Hukum”, dan sebagainya.⁴⁵

Pemahaman di atas membawa implikasi bahwa tidak ada legitimasi lain untuk polisi, selain sebagai aparat penegak hukum, sehingga pertanggung jawaban yang harus diberikannya juga semata-mata terhadap menegakkan hukum.

⁴⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampe Kejahatan Hukum Pidana*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1996), h. 2

⁴⁵ Mahrus Ali, *Paradigma Baru dalam Penggunaan Diskresi oleh Polisi dan Jaksa dalam Penegakan Hukum Pidana*, (Yogyakarta : Pascasarjana FH UII, 2007), h. 1



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepolisian, dengan tugas utama menerima laporan dan pengaduan dari masyarakat manakala terjadi tindak pidana, melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, melakukan penyaringan terhadap kasus-kasus yang memenuhi syarat untuk diajukan kepada kejaksaan, melaporkan hasil penyidikan kepada kejaksaan dan memastikan dilindunginya para pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana.⁴⁶

Namun apa yang menjadi tugas polisi, tidak selamanya dapat dijalankan sesuai aturan formal yang berlaku, sebab terdapat kondisi-kondisi tertentu yang dihadapi oleh polisi yang wajib dimana dalam menjalankan tugas terutama dalam proses penegakan hukum pidana. Polisi harus mengambil suatu kebijakan (diskresi) terhadap permasalahan yang dihadapi di lapangan yang pada awalnya tidak dapat diprediksi atau diduga hal tersebut bisa terjadi.

Situasi atau kondisi yang dihadapi oleh polisi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dalam rangka penegakan hukum, yang mengharuskan polisi tidak dapat menghindari dari kewenangan melakukan diskresi. Situasi atau kondisi-kondisi yang mengharuskan Polisi menerapkan kebijakan (diskresi) tersebut disebabkan karena beberapa hal diantaranya adalah:⁴⁷

1. Adanya suatu pilihan yang diperhadapkan bagi pejabat untuk memilih berdasarkan putusan yang rasional dan mendasar. Namun, setiap pilihan itu mengandung arti bahwa memang ada beberapa alternatif dimana

⁴⁶ Satjipto Rahardjo, *Membangun Polisi Sipil Perspektif Hukum, Sosial dan Masyarakat*, (Jakarta : Penerbit Kompas, 2007), h. 30-31.

⁴⁷ Faisol Azhari, *Diskresi Polisi Negara Republik Indonesia dalam Rangka Penegakan Hukum Pidana*, (Semarang : Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2003), h. 87

antithesis pada diskresi itu adalah situasi dimana hukum memberikan suatu solusi yang tepat dan benar terhadap suatu kasus.

2. Alasan penggunaan diskresi adalah masalah tata bahasa hukum yang tidak kongkrit. Positivisme Hartian banyak memusatkan perhatiannya pada masalah semantik yang mengakibatkan ketidak pastian dalam hukum sehingga diskresi layak untuk digunakan sebagai solusi menjawab permasalahan yang dihadapi oleh pejabat yang berwenang.

3. Terdapat celah atau kekosongan (legal gap) suatu aturan hukum dipandang sebagai sebuah sumber penggunaan diskresi karena penafsir/interpreter harus membuat sebuah pilihan diantara sekian alternatif.

C. Teori Etika Profesi.

a. Defenisi Etika Profesi

Istilah Etika berasal dari bahasa Yunani, “ethos” yang artinya cara berpikir, kebiasaan, adat, perasaan, sikap, karakter, watak kesusilaan atau adat. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, ada 3 (tiga) arti yang dapat dipakai untuk kata etika, antara lain etika sebagai sistem nilai atau sebagai nilai-nilai atau norma-norma moral yang menjadi pedoman bagi seseorang atau kelompok untuk bersikap dan bertindak.

Etika juga bisa diartikan sebagai kumpulan azas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak atau moral. Selain itu, Etika bisa juga diartikan sebagai ilmu tentang yang baik dan yang buruk yang diterima dalam suatu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat, menjadi bahan refleksi yang diteliti secara sistematis dan metodelis.⁴⁸

Beberapa ahli telah merumuskan pengertian kata etika atau lazim juga disebut etik, yang berasal dari kata ethos tersebut sebagai berikut ini :

- a. Drs. O.P. Simorangkir : etika atau etik sebagai pandangan manusia dalam berperilaku menurut ukuran dan nilai yang baik.⁴⁹
- b. Drs. Sidi Gajalba dalam sistematika filsafat : etika adalah teori tentang tingkah laku perbuatan manusia dipandang dari segi baik dan buruk, sejauh yang dapat ditentukan oleh akal.⁵⁰
- c. Drs. H. Burhanudin Salam : etika adalah cabang filsafat yang berbicara mengenai nilai dan norma moral yang menentukan perilaku manusia dalam hidupnya.⁵¹

Kode etik merupakan aturan tertulis yang secara sistematis sengaja dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada dan pada saat yang dibutuhkan dapat difungsikan sebagai alat untuk menghakimi segala macam tindakan yang secara logika rasional umum *common sense* dinilai menyimpang dari kode etik.⁵²

Kode etik adalah sebuah pernyataan yang terwujud sebagai aturan-aturan moral yang biasanya tertulis yang dibuat oleh sebuah organisasi.⁵³

Kode etik yang tertulis ini adalah kode etik yang ideal yang diberlakukan

⁴⁸Giri Utama, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Gramedia, 2012), h. 98

⁴⁹Simorangkir, *Etika*, (Jakarta : Cipta Manunggal, 2001), h.12

⁵⁰*Ibid.*,

⁵¹*Ibid.*,

⁵²Adams, dkk, *Etika Profesi*, (Jakarta : Gramedia, 2007), h. 112

⁵³*Ibid.*, h. 115

oleh organisasi yang bersangkutan untuk dipatuhi dan digunakan sebagai pedoman oleh anggota-anggotanya dalam tindakan-tindakan mereka. Kode etik kepolisian yang aktual biasanya juga tidak tertulis, tetapi ada dan digunakan oleh sekelompok petugas kepolisian dari fungsi yang sama atau dari satgas yang sama.

Di sisi lain, etika dapat dibagi menjadi etika umum dan etika khusus. Etika khusus selanjutnya dibedakan lagi menjadi etika individual dan etika sosial. Perbedaan etika menjadi etika umum dan etika khusus ini dipopulerkan oleh Magnis Suseno dengan istilah etika deskriptif. Lebih lanjut dijelaskan bahwa etika umum membahas tentang prinsip-prinsip dasar dari moral, seperti tentang pengertian etika, fungsi etika, masalah kebebasan, tanggung jawab, dan peranan suara hati. Di lain pihak, etika khusus menerapkan prinsip-prinsip dasar dari moral itu pada masing-masing bidang kehidupan manusia. Adapun etika khusus yang individual memuat kewajiban manusia terhadap diri sendiri, sedangkan etika sosial membicarakan tentang kewajiban manusia sebagai anggota umat manusia.⁵⁴

Telah jelas, etika yang berlandaskan pada nilai-nilai moral kehidupan manusia, sangat berbeda dengan hukum yang bertolak dari salah benar, adil atau tidak adil. Hukum merupakan instrumen eksternal sementara moral adalah instrumen internal yang menyangkut sikap

⁵⁴*Ibid*, h. 116

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pribadi, disiplin pribadi yang oleh karena itu etika disebut juga “*disciplinary rules*”.

b. Tujuan dan Fungsi Kode Etik.

Tujuan kode etik Kepolisian adalah berusaha meletakkan etika Kepolisian secara proposional dalam kaitannya dengan masyarakat. Sekaligus juga bagi polisi berusaha memberikan bekal keyakinan bahwa internalisasi Etika kepolisian yang benar, baik dan kokoh, akan merupakan sarana untuk:⁵⁵

1. Mewujudkan kepercayaan diri dan kebanggaan sebagai seorang polisi, yang kemudian dapat menjadi kebanggaan bagi masyarakat.
2. Mencapai sukses penugasan.
3. Membina kebersamaan, kemitraan sebagai dasar membentuk partisipasi masyarakat.
4. Mewujudkan polisi yang professional, efektif, efisien dan modern, yang bersih dan berwibawa, dihargai dan dicintai masyarakat.

Fungsi Kode etik profesi merupakan sarana untuk membantu para pelaksana sebagai seseorang yang professional supaya tidak melanggar etika profesi. Ada tiga hal pokok yang merupakan fungsi dari kode etik profesi.⁵⁶

- a. Kode etik profesi memberikan petunjuk bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. Maksudnya bahwa

⁵⁵ *Ibid*, h.147

⁵⁶ *Ibid*, h.149

dengan kode etik profesi, pelaksana profesi mampu mengetahui suatu hal yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan.

- b. Kode etik profesi merupakan suatu peraturan untuk mengontrol sikap masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Maksudnya bahwa etika profesi dapat memberikan suatu pengetahuan kepada masyarakat agar juga dapat memahami arti pentingnya suatu profesi, sehingga memungkinkan pengontrolan terhadap para pelaksana di lapangan kerja (kalangan sosial).
- c. Kode etik profesi tidak memperbolehkan adanya campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Arti tersebut dapat dijelaskan bahwa para pelaksana profesi pada suatu instansi atau perusahaan yang lain tidak boleh mencampuri pelaksanaan profesi di lain instansi atau perusahaan.

c. Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Komisi Kode Etik.

Komisi kode etik Polri adalah suatu wadah yang dibentuk di lingkungan Polri yang bertugas untuk memeriksa dan memutus perkara dalam persidangan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (KEPP) sesuai dengan jenjang kepangkatan. Kapolri berwenang membentuk Komisi Kode Etik Polri untuk memeriksa pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan oleh seluruh anggota Polri tidak terkecuali perwira tinggi Polri dan komisaris besar Polisi yang menduduki jabatan Wakapolda atau Irwasda. Dalam hal ini komisi kode etik Kepolisian melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada pejabat pembentuk komisi kode etik Polri.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Komisi kode etik Polri bertugas melaksanakan pemeriksaan di persidangan, membuat pertimbangan hukum, dan memutus perkara pelanggaran kode etik profesi Polri yang dilakukan oleh anggota Polri terhadap pelanggaran norma kesusilaan, norma agama, dan norma hukum, terlibat dalam gerakan-gerakan yang nyata-nyata bertujuan untuk mengganti atau menentang Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terlibat dalam gerakan menentang pemerintah yang sah, menjadi anggota atau pengurus partai politik, menggunakan hak memilih dan dipilih, dan/atau melibatkan diri pada kegiatan politik praktis, serta apabila anggota Polri melanggar etika kelembagaan, yaitu melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan/atau gratifikasi, mengambil keputusan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena pengaruh keluarga, sesama anggota Polri, atau pihak ketiga, serta menyalahgunakan kewenangan dalam melaksanakan tugas kedinasan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 13 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri maka pelanggar disiplin wajib untuk membuat surat permohonan maaf yang ditujukan kepada Kapolri dan mengembalikan citra Polri yang sudah dilanggar melalui media massa, serta direkomendasikan dengan putusan PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat).

Serta apabila anggota Polri yang melanggar etika kemasyarakatan, yaitu menolak atau mengabaikan permintaan pertolongan, bantuan, atau laporan dan pengaduan dari masyarakat yang menjadi lingkup tugas, fungsi dan kewenangannya, mengeluarkan ucapan, isyarat, dan/atau tindakan dengan maksud untuk mendapatkan imbalan atau keuntungan pribadi dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan pelayanan masyarakat, bersikap, berucap, dan bertindak sewenang-wenang, mempersulit masyarakat yang membutuhkan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan, serta melakukan perbuatan yang dapat merendahkan kehormatan perempuan pada saat melakukan tindakan kepolisian sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 15 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri maka pelanggar disiplin wajib untuk meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang tercela kembali di hadapan sidang komisi kode etik Polri dan pihak yang dirugikan, serta dipindahtugaskan ke fungsi dan wilayah yang berbeda dan pengalihan fungsi yang bersifat demosi selama 1 (satu) tahun terhitung sejak diambilnya keputusan.

Komisi kode etik Polri mempunyai wewenang yang telah diatur dalam Pasal 13 Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu meliputi:⁵⁷

- a. Memanggil terduga pelanggar untuk didengar keterangannya di persidangan;
- b. Menghadirkan pendamping yang ditunjuk oleh terduga pelanggar atau yang ditunjuk oleh komisi kode etik Polri sebagai pendamping;
- c. Menghadirkan saksi dan ahli untuk didengar keterangannya guna kepentingan pemeriksaan di persidangan;
- d. Mendatangi tempat-tempat tertentu yang ada kaitannya dengan kepentingan persidangan;

⁵⁷ Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- e. Meneliti berkas pemeriksaan pendahuluan sebelum pelaksanaan sidang dan menyiapkan rencana pemeriksaan dalam persidangan;
- f. Mengajukan pertanyaan secara langsung kepada terduga pelanggar, saksi, dan ahli mengenai sesuatu yang diperlukan atau berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh terduga pelanggar;
- g. Mengajukan pertanyaan secara langsung kepada pendamping terkait dengan kelengkapan administrasi sebagai pendamping;
- h. Membuat pertimbangan hukum untuk kepentingan pengambilan putusan;
- i. Membuat putusan dan/atau rekomendasi hasil sidang Komisi Kode Etik Polri, dan;
- j. Mengajukan rekomendasi putusan komisi kode etik Polri bersifat administratif kepada pejabat pembentuk komisi kode etik Polri.

Pejabat pembentuk komisi kode etik Polri mempunyai kewenangan untuk meneliti dan memeriksa laporan pelaksanaan tugas Komisi Kode Etik Polri, menerima atau menolak rekomendasi Komisi Kode Etik Polri, dan menjatuhkan putusan atas pertimbangan yang dapat dipertanggung jawabkan.

d. Proses Peradilan di Luar Internal komisi kode etik Kepolisian:

Perlu diketahui bahwa pada dasarnya anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum seperti halnya warga sipil pada umumnya, demikian yang disebut dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Hal ini menunjukkan bahwa anggota kepolisian RI merupakan warga sipil dan bukan termasuk subjek hukum militer.



Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH dapat dikenakan melalui sidang komisi kode etik Kepolisian apabila pelanggar yang dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara minimal 4 (empat) tahun atau lebih terkait tindak pidana pemerkosaan, penganiayaan, pembunuhan dan pelanggaran tindak pidana yang lainnya dilakukan setelah terlebih dahulu dibuktikan pelanggaran pidananya melalui proses peradilan umum sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Anggota Polri yang melakukan tindak pidana ada 3 (tiga) peraturan yang telah dilanggarnya yaitu KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), PP Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri, dan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri. Karena terdapat 3 (tiga) peraturan yang telah dilanggar maka berdasarkan Pasal 27 Kode Etik Profesi Polri, disebutkan "*Apabila terjadi pelanggaran kumulatif antara pelanggaran disiplin atau sidang Kode Etik Polri berdasarkan pertimbangan Atasan Anjum dari terperiksa/terduga pelanggar serta pendapat dan saran hukum dari pengembalian fungsi hukum*", jika terjadi tindak pidana maka pelaksanaannya melalui sidang kode etik yang dilakukan setelah adanya putusan sidang di peradilan umum, karena hasil putusan dari pengadilan umum tersebut yang akan menjadi salah satu alat bukti pada proses sidang komisi kode etik Polri.

Sidang komisi kode etik Polri terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana dapat dilaksanakan apabila telah ada putusan dari pengadilan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

umum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena apabila sidang komisi kode etik dilaksanakan terlebih dahulu sebelum sidang di pengadilan umum, maka putusan darisidang komisi kode etik Polri akan menjadi cacat hukum, sedangkan jika sanksi administratif yang akan dijatuhkan kepada pelanggar KKEP adalah berupa rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH), maka hal tersebut diputuskan melalui Sidang KKEP setelah terlebih dahulu dibuktikan pelanggaran pidananya melalui proses pengadilan umum sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH dikenakan melalui Sidang KKEP terhadap:⁵⁸

- a. Pelanggar yang dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman penjara 4 (empat) tahun atau lebih dan telah diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- b. Meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut;
- c. Melakukan bunuh diri dengan maksud menghindari penyidikan dan/atau tuntutan hukum atau meninggal dunia sebagai akibat tindak pidana yang dilakukannya;
- d. Dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Polri.

Terkait dengan tindak pidana yang telah disebutkan, sebagai contoh ketentuan mengenai hukum pidana terkait pembunuhan dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mana pembunuhan diancam dengan

⁵⁸ Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukuman pidana 15 tahun penjara (lebih dari 4 tahun), maka tentunya harus dilakukan proses peradilan umum terlebih dahulu sebelum sidang komisi kode etik Polri.

Berdasarkan sistem peradilan pidana sesuai dengan pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Instiusional Peradilan Umum Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang menjelaskan bahwa *“Proses peradilan pidana bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum dilakukan menurut hukum acara yang berlaku dilingkungan peradilan umum”*,⁵⁹ maka bagi anggota Polri yang melakukan berbagai bentuk tindak pidana dapat dilaporkan ke Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK) pada kantor polisi terdekat, sehingga dapat diproses menurut hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menghindarkan diri dari perbuatan tercela yang dapat merusak kehormatan profesi dan organisasinya, dengan tidak melakukan tindakan-tindakan berupa:

- a. Bertutur kasar dan bernada kemarahan;
- b. Menyalahi dan atau menyimpang dari prosedur tugas;
- c. Bersikap mencari-cari kesalahan masyarakat;
- d. Mempersulit masyarakat yang membutuhkan bantuan/pertolongan;
- e. Menyebarkan berita yang dapat meresahkan masyarakat;
- f. Melakukan perbuatan yang dirasakan merendahkan martabat perempuan;

⁵⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Instiusional Peradilan Umum Anggota Kepolisian Republik Indonesia.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- g. Melakukan tindakan yang dirasakan sebagai perbuatan menelantarkan anak-anak dibawah umur;
- h. Merendahkan harkat dan martabat manusia.

Tindakan tersebut dapat dikategorikan telah melanggar etika profesi Polri, karena sudah seharusnya polisi menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Terhadap pelanggaran etika profesi tersebut dapat dilaporkan ke Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK), sedangkan untuk proses pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan, akan ditindak lanjuti secara terpisah oleh Div Propam Polri.

e. Kode Etik Polisi.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁶⁰

Pasal 2

Peraturan ini bertujuan guna:

- a. Menerapkan nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya dalam pelaksanaan tugas dan wewenang umum Kepolisian;
- b. Memantapkan profesionalisme, integritas, dan akuntabilitas Anggota Polri;
- c. Menyamakan pola pikir, sikap, dan tindak Anggota Polri;
- d. Menerapkan standar profesi Polri dalam pelaksanaan tugas Polri; dan
- e. Memuliakan profesi Polridengan penegakan KEPP.

⁶⁰ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pasal 3

Prinsip-prinsip KEPP meliputi:

- a. Kepatutan, yaitu standar dan/atau nilai moral dari kode etik Anggota Polri yang dapat diwujudkan kedalam sikap, ucapan, dan perbuatan;
- b. Kepastian hukum, yaitu adanya kejelasan pedoman bagi Anggota Polri dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dalam pelaksanaan penegakan KEPP;
- c. Sederhana, yaitu pelaksanaan penegakkan KEPP dilakukan dengan cara mudah, cepat, serta akuntabel dengan tetap menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan;
- d. Kesamaan hak, yaitu setiap Anggota Polri yang diperiksa atau dijadikan saksi dalam penegakkan KEPP diberikan perlakuan yang sama tanpa membedakan pangkat, jabatan, status sosial, ekonomi, ras, golongan, dan agama;
- e. Aplikatif, yaitu setiap putusan sidang KKEP dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya;

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan KEPP mencakup:

- a. Etika Kenegaraan;
- b. Etika Kelembagaan;
- c. Etika Kemasyarakatan; dan
- d. Etika Kepribadian.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Etika Kenegaraan Pasal 6

Setiap Anggota Polri wajib:

- a. Setia kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Menjaga keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- c. Menjaga terpeliharanya keutuhan wilayah NKRI;
- d. Menjaga terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa dalam kebhineka tunggal ikaan dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat;
- e. Memelihara dan menjaga kehormatan bendera negara sang merah putih, bahasa Indonesia, lambang negara Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Membangun kerja sama dengan sesama pejabat penyelenggara negara dan pejabat negara dalam pelaksanaan tugas; dan
- g. Bersikap netral dalam kehidupan berpolitik.

Etika Kelembagaan Pasal 7

Setiap Anggota Polri wajib:

- a. Setia kepada Polri sebagai bidang pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara dengan mempedomani dan menjunjung tinggi Tribrata dan Catur Prasetya;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- b. Menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan Polri;
- c. Menjalankan tugas secara profesional, proporsional, dan prosedural;
- d. Melaksanakan perintah dinas untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka pembinaan karier dan peningkatan kemampuan profesionalisme Kepolisian;
- e. Menjalankan perintah dinas untuk melaksanakan mutasi dalam rangka pembinaan personel, profesi, karier, dan penegakan KEPP;
- f. Mematuhi hierarki dalam pelaksanaan tugas.

Etika Kemasyarakatan

Pasal 10

Setiap Anggota Polri wajib:

- a. Menghormati harkat dan martabat manusia berdasarkan prinsip dasar hak asasi manusia;
- b. Menjunjung tinggi prinsip kesetaraan bagi setiap warga negara di hadapan hukum;
- c. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cepat, tepat, mudah, nyaman, transparan, dan akuntabel berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Melakukan tindakan pertama kepolisian sebagaimana yang diwajibkan dalam tugas kepolisian, baik sedang bertugas maupun di luar tugas.
- e. Memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Etika Kepribadian

Pasal 16

Setiap Anggota Polri dilarang:

- a. Menganut dan menyebarkan agama dan kepercayaan yang dilarang oleh pemerintah;
- b. Mempengaruhi atau memaksa sesama Anggota Polri untuk mengikuti cara-cara beribadah diluar keyakinannya;
- c. Menampilkan sikap dan perilaku menghujat, serta menista kesatuan, Atasan dan/atau sesama Anggota Polri; dan/atau
- d. Menjadi pengurus dan/atau anggota lembaga swadaya masyarakat dan organisasi kemasyarakatan tanpa persetujuan dari pimpinan Polri.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti telah uraikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Adapun pertanggung jawaban oleh terdakwa Rangga adalah :
 1. Disidang oleh tim kode etik
 2. Di pecat secara tidak hormat dari anggota kepolisian
 3. Di jatuhi hukuman seumur hidup penjara

Tindak penyalahgunaan senjata api yang terjadi di polsek Cimanggis wilayah kota Depok, sebagian besar terjadi karena kondisi psikis dan mental oknum aparat kepolisian yang tidak stabil. Penyebab penggunaan senjata api oleh oknum aparat kepolisian adalah karena labilnya emosi seorang aparat yang mengakibatkan tidak profesionalnya anggota kepolisian dalam menangani kasus serta kurangnya kedisiplinan aparat kepolisian tersebut dalam menggunakan senjata api sesuai prosedur penggunaannya.

Dasar hukum dari struktur kerja dan kode etik profesi polri terdapat pada peraturan : Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009, Peraturan Kapolri No. 19 Tahun 2012 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian. Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri. Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Anggota Kepolisian

Republik Indonesia. Peraturan Kapolri No. 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja. Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian. Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009, pasal 47 Tentang Prosedur Penggunaan Senjata Api Bagi Anggota Kepolisian. Peraturan Kapolri No. 8 Ayat 1 dan 2 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian. Peraturan Kapolri No. 8 Pasal 48 Huruf B Tahun 2009 Tentang Penggunaan Senjata Api.

2. Adapun pertimbangan atas penyalahgunaan penggunaan senjata api yang dilakukan oleh terdakwa Rangga yaitu, **tidak adanya pertimbangan** karena :

1. Telah menghilangkan nyawa seseorang
2. Sudah melanggar kode etik
3. Sudah melanggar SOP yang berlaku

berdasarkan keterangan dari IPDA Andreansyah selaku anggota Reskrim polsek Cimanggis Depok menyatakan bahwa “Diperlukan hukuman berat bagi anggota yang menyalahgunakan senjata api, terlebih jika ada korban jiwa akibat perbuatannya, maka dari itu pihak kepolisian sudah menetapkan bahwasan tidak ada pertimbangan atas apa yang sudah diperbuat oleh oknum polisi yang melakukan penyalahgunaan penggunaan senjata api , dasar yang menguatkannya adalah berupa KUHP. Dalam pemberian sanksi, maka terlebih dahulu diadakan sidang komisi disiplin, dengan hakim yang disebut dengan ankum (atasan yang menghukum)”.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



B. Saran

1. Dalam hal ini untuk mendapatkan izin kepemilikan dan penggunaan senjata api hendaknya POLRI semakin memperketat dengan cara melakukan tes psikologi secara berkesinambungan. Bagi Kepolisian Republik Indonesia harus melakukan pencegahan secara preventif atau represif baik dalam proses rekrutmen anggota polri lebih selektif dalam memilih seseorang yang akan masuk dan bekerja dalam institusi kepolisian dan memberikan sanksi yang berat bagi anggotanya yang menyalahgunakan senjata api, kemudian memberikan pengetahuan yang lebih baik terkait pemakaian penggunaan senjata api.
2. Untuk mengurangi terjadinya penyalahgunaan senjata api, POLRI hendaknya benar-benar memperhatikan setiap syarat formal yang berlaku sehingga menjadikan polisi yang profesional dalam pemakaian senjata api, dan lebih ditingkatkan lagi mengenai kinerja dan pelatihan dalam menggunakan senjata api saat bertugas, untuk psikis setiap anggota polri lebih di perhatikan kembali untuk kelayakan penggunaan senjata api.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdussalam, Ilmu *Kepolisian Sebagai Ilmu Pengetahuan*, Jakarta:PTIK,2014.
- Adams, *Etika Profesi*, Jakarta: Gramedia, 2007.
- Al Mahrus, *Paradigma Baru Dalam Penggunaan Diskresi Oleh Polisi dan Jaksa Dalam Penegakan Hukum Pidana (Sistem Peradilan Pidana Progresif;Alternatif Dalam Penegakan Hukum Pidana*,Yogyakarta: Pascasarjana FH Uii, 2007.
- Assihiddiqie, Jimly, *Perihal Undang-undang*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2014.
- Azhari, Faisol, *Diskresi Polisi Negara Republik Indonesia Dalam Rangka Penegakan Hukum Pidana*,Semarang: Pascasarjana Universitas Diponegoro,2003.
- Kelana, Momo, *Hukum Kepolisian,(Perkembangan di Indonesia)*, Jakarta: Suatu Study Historis Komparatif,1972.
- Kunarto, *Etika Kepolisian*, Jakarta: PT Cipta Manunggal, 1997.
- Nawawi, Barda, Arief, *Kejahatan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1966.
- Raardi, Pudi, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Surabaya: Laksbang Mediatama, 2007.
- Rahardjo, Satjipto, *Membangun Polisi Sipil Perspektif Hukum, Sosial dan Kemasyarakatan*, Jakarta: Penerbit Kampus, 2007.
- Rahardjo, Satjipto, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Roeslan, Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 1983.
- Rahman, Aulia, *Politik Hukum Pencegahan dan Penanggulangan Judicial Coruption Lembaga Peradilan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017.
- Satjiptino, *Memahami Hukum Kepolisian*, Yogyakarta: Pressindo.
- Sitorangkir, *Etika*, Jakarta: Cipta Manunggal, 2001.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- Sitompul, DPM, *Beberapa Tugas dan Peranan Polri*, Bandung: Tarsito, 2000.
- Sitompul, DPM, *Beberapa Jenis Senjata Api*, Bandung: Tarsito, 2000.
- Soekanto, Soerjono, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor yang Mempengaruhi Penegak Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Sri Y, Pudyatmoko, *Perizinan*, Jakarta: Garsindo, 2009.
- Subagyo, Joko, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

B. Undang-undang

- Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP.
- Peraturan Kapolri No. 19 Tahun 2012 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian.
- Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri.
- Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Anggota Kepolisian Republik Indonesia.
- Peraturan Kapolri No. 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja.
- Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian.
- Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009, pasal 47 Tentang Prosedur Penggunaan Senjata Api Bagi Anggota Kepolisian.
- Peraturan Kapolri No. 8 Ayat 1 dan 2 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian.
- Peraturan Kapolri No. 8 Pasal 48 Huruf B Tahun 2009 Tentang Penggunaan Senjata Api.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cetakan Pertama Edisi ke III (Jakarta: Balai Pustaka).

Utami, Giri. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta : Gramedia, 2012.

D. Internet

Bambang permana, Senjata:Api, Artikel diakses Pada Tanggal 28 Februari 2019
Dari <https://bambangpermana.id.wikipedia.org/2019/02/28/senjata/api>.

Hermanto adwijaya, Senjata:Api, Artikel diakses Pada Tanggal 10 Januari 2020
Dari <https://hermantoadwijaya.Repository.usu.ac.id/senjata/api>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul, **“PERTANGGUNG JAWABAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN PENGGUNAAN SENJATA API BERDASARKAN PERATURAN KAPOLRI NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENGGUNAAN SENJATA API DALAM TINDAKAN KEPOLISIAN DI POLSEK CIMANGGIS DEPOK JAWA BARAT”** yang ditulis oleh :

Nama : Sisca Veronica Angraini
 NIM : 11627204015
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada :
 Hari/ Tanggal : Rabu, 20 Januari 2021
 Waktu : Jam, 08.00 WIB
 Tempat : Secara Daring (Online)

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 20 Januari 2021
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Maghfirah, M.Ag

Sekretaris
Roni Kuriawan, SH., MH

Penguji I
Dr. Abu Samah, MH

Penguji II
Pari Pirmansyah, SH., MH


Mengetahui,
 Kasubbag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
 Fakultas Syariah dan Hukum

Jafinus, S.Ag
 NIP. 19750801 200701 1 023

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang memperjualbelikan atau menyewakan atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menandatangani dan menyetujui sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



SURAT KETERANGAN

Penelola jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **SISCA VERONICA ANGRAINI**
 NIM : **11627204015**
 Jurusan : **ILMU HUKUM**
 Judul : **PERTANGGUNG JAWABAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN PENGGUNAAN SENJATA API BERDASARKAN PERATURAN KAPOLRI NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENGGUNAAN SENJATA API DALAM TINDAKAN KEPOLISIAN DI POLSEK CIMANGGIS DEPOK JAWA BARAT**
 Pembimbing : **Ilham Akbar, S.H., M.H.**

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 10 Februari 2021

Pimpinan Redaksi,



M. Alpi Syahrin, S.H., M.H., CPL
 NIP. 19880430 201903 1 010

2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645
 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

**PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL
 FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

Proposal dengan judul "PERTANGGUNG JAWABAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN
 PEGUNAAN SENJATA API BERDASARKAN PERATURAN KAPOLRI NOMOR 1
 TAHUN 2009 TENTANG PENGGUNAAN SENJATA API DALAM TINDAKAN
 POLISIAN DI POLSEK CIMANGGIS DEPOK JAWA BARAT", ditulis oleh saudari :

Nama : SISCA VERONICA ANGRAINI
 NIM : 11627204015
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Diseminarkan pada :
 Hari / Tanggal : Senin / 18 November 2019
 Narasumber : Peri Pirmansyah, SH., MH

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa
 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Mengetahui,
 Kepala bagian Tata Usaha
 Fakultas Syariah dan Hukum

Erni, S. S. MM
 NIP. 19680226 199103 2 002

Pekanbaru, 26 November 2019
 Narasumber

Peri Pirmansyah, SH., MH
 NIP. 130 217120

UIN SUSKA RIAU

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

Diizinkan mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 20 November 2019

Un.01/F.I/PP.00.9/9301/2019

Biasa
(Satu) Proposal

Mohon Izin Riset

Kepada

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	:Sisca Veronica Angraini
NIM	:11627204015
Jurusan	:Ilmu Hukum SI
Semester	:VII (Tujuh)
Lokasi	:Polsek cimanggis depok jawa barat

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
:Pertanggung jawaban terhadap penyalahgunaan penggunaan senjata api berdasarkan
peraturan kapolri nomor 1 tahun 2009 tentang penggunaan senjata api dalam tindakan
kepolisian Di polsek cimanggis depok jawa barat

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan

Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag
NIP. 19580712 198605 7 003

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kitab atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak diperkenankan untuk kepentingan komersial atau keuntungan.
Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU
Email : dpmpstsp@riau.go.id

Kode Pos : 28126



032010

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTSP/NON IZIN-RISET/28135
TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : INP.00.9/9201/2019 Tanggal 20 November 2019**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

Nama : **Sisca Veronica Angraini**
NIM / KTP : **11627204015**
Program Studi : **ILMU HUKUM**
Jenjang : **S1**
Alamat : **PEKANBARU**
Judul Penelitian : **Pertanggung jawaban terhadap penyalahgunaan penggunaan senjata api berdasarkan peraturan kapolri nomor 1 tahun 2009 tentang penggunaan senjata api dalam tindakan kepolisian di polsek cimanggis depok jawa barat**
Lokasi Penelitian : **POLSEK CIMANGGIS DEPOK JAWA BARAT**

Dengan ketentuan sebagai berikut:


Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

Kedua pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Dengan rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 25 November 2019



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan dan menyertakan nama penulisnya.
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis, atau untuk keperluan lain yang wajar.
3. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
4. Dilarang mengemukakan dan menyertakan nama penulisnya sebagai bagian atau seluruh karya tulis di lain tempat tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Gubernur Jawa Barat
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Sisca Veronica Angraini, lahir di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat pada tanggal 15 Januari 1997 merupakan anak kedua dari 4 (empat) bersaudara, lahir dari pasangan ayahanda Endang Darma Saputra,SH,MH., dan Ibunda Ratina. Pada tahun 2004 memulai pendidikan pada jenjang Sekolah Dasar di SDN 006 Dago,Bandung Kota Bandung.

Lulus pada tahun 2010. Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikan pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 21 Kota Bandung selama 3 (tiga) tahun yaitu dari tahun 2010 sampai tahun 2013. Tamat dari sekolah menengah pertama tersebut,penulis melanjutkan pendidikan menengah atas di SMAN 2 Tualang Kabupaten Siak Kota Pekanbaru selama 3 (tiga) tahun yaitu dari tahun 2013 sampai tahun 2016. Kemudian pada tahun 2016 berkat restu dan doa kedua orang tua,penulis melanjutkan pendidikan Strata-1 (S-1) tepatnya di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syariah dan Hukum, dengan jurusan Ilmu Hukum.

Selama menjadi mahasiswa, penulis melaksanakan magang selama 2 (dua bulan)di Kejaksaan Tinggi Padang Sumatera Barat . Selain itu penulis juga aktif dalam beberapa kegiatan organisasi baik internal maupun eksternal kampus sebagai pengasah dan mengolah bakat serta membentuk karakter kepemimpinan yang baik. Atas berkat dan rahmat Allah SubhanahuWaTa'ala serta do'a dan dukungan dari orang-orang tercinta, akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul **"Pertanggung jawaban terhadap penyalahgunaan penggunaan senjata api berdasarkan peraturan kapolri nomor 1 tahun 2009 tentang penggunaan senjata api dalam tindakan kepolisian di polsek Cimanggis Depok Jawa Barat"** di bawah bimbingan langsung Bapak Ilham Akbar,SH .,MH. Berdasarkan hasil ujian Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum pada tanggal 20 Januari 2021, penulis dinyatakan **LULUS** dan telah berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (SH).